

**AKIBAT HUKUM PERAMPASAN OBJEK JAMINAN FIDUSIA
OLEH NEGARA TINJAUAN KONSEP RAHN (GADAI)
DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 1999
TENTANG JAMINAN FIDUSIA**

SKRIPSI

Oleh:

Aninda Adistyana Dewi

NIM: 13220127



JURUSAN HUKUM BISNIS SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2017

**AKIBAT HUKUM PERAMPASAN OBJEK JAMINAN FIDUSIA
OLEH NEGARA TINJAUAN KONSEP RAHN (GADAI)
DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 1999
TENTANG JAMINAN FIDUSIA**

SKRIPSI

OLEH :

Aninda Adistyana Dewi

NIM 13220127



JURUSAN HUKUM BISNIS SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2017

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Aninda Adistyana Dewi, NIM: 13220127, Jurusan Hukum Bisnis Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**AKIBAT HUKUM PERAMPASAN OBJEK JAMINAN FIDUSIA
OLEH NEGARA TINJAUAN KONSEP RAHN (GADAI) DAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 1999
TENTANG JAMINAN FIDUSIA**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Malang, 18 April 2017

Mengetahui
Ketua Jurusan
Hukum Bisnis Syariah

Dosen Pembimbing



Dr. H. Mohamad Nur Yasin
Dr. H. Mohamad Nur Yasin, S.H.,M.Ag
NIP.196910241995031003

Burhanuddin Susanto, S.HI.,M.Hum
NIP.197801302009121002

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

AKIBAT HUKUM PERAMPASAN OBJEK JAMINAN FIDUSIA OLEH NEGARA TINJAUAN KONSEP *RAHN* (GADAI) DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN FIDUSIA

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika di kemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 15 April 2015

Penulis,





Aninda Adistyana Dewi
NIM 13220127

HALAMAN PENGESAHAN

Dewan Penguji Skripsi saudari Aninda Adistyana Dewi NIM:13220127
mahasiswa Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas
Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**AKIBAT HUKUM PERAMPASAN OBJEK JAMINAN FIDUSIA
OLEH NEGARA TINJAUAN KONSEP RAHN (GADAI) DAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 1999 TENTANG
JAMINAN FIDUSIA**

Dewan Penguji:

1. Dr. H. Moh. Toriquddin, Lc., M.HI
NIP 19730306 2006041001 
Ketua
2. Burhanuddin Susanto, S.HI., M.Hum
NIP 197801302009121002 
Sekertaris
3. Dr. H. Mohamad Nur Yasin, S.H., M. Ag
NIP 196910241995031003 
Penguji Utama



MOTTO

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ ۖ فَإِنْ أَمِنَ
بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا
تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ
عَلِيمٌ

“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”

(Q.S AL BAQARAH 283)

PERSEMBAHAN

Atas rahmat Allah yang maha Pengasih lagi penyayang, dandengan mengucap syukur Alhamdullillah atas segala nikmat Allah yang maha pengasih dan maha penyayang. Dengan ini saya persembahkan karya kecil saya ini kepada yang terspesial didalam hidup saya:

1. Kedua orang tua saya mama, bapak, Thalita tersayang dan mas Dedi Bagus berkat andil kalian saya bisa menyelesaikan segala kewajiban studi dengan lancar serta berkat doa kalian pula saya bisa bertahan hidup hingga saat ini, doa kasih sayang setulus hati yang tak pernah pupus untuk saya. Saya sangat bersyukur kepada Allah SWT bisa memiliki keluarga seperti kalian semua semoga kalian selalau berada dalam lindungan-Nya
2. Kepada mbak Ririn dan bulek bibah beserta keluarga terimakasih atas doa, dukungan dan semangatnya untuk saya. Tanpa tambahan semangat dari kalian saya mungkin tidak ada apa-apanya. Saya berharap semoga kalian sehat selalu
3. Dan Kepada teman-teman Dulur HBS 2013 terimakasih atas segalanya, terimakasih atas solidaritas kekeluargaan kalian menjadi teman dalam bangku kuliah terimakasih atas persahabatannya saya tidak akan pernah lupa akan kalian. Semoga kita semua sukses selalu. Sungguh tanpa peran kalian saya sangat bersyukur kepada Allah SWT semoga Allah SWT senantiasa melindungi kalian semua. Amin..

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahirobbil'alamin, la haula wala quwata illa billahil 'aliyiladhzim, segala puji atas kehadiran Allah swt yang telah memberikan rahmat serta hidayah-NYA pada seluruh umat manusia di dunia ini. Dan tak lupa penulis haturkan shalawat serta salam kepada junjungan Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita semua dari zaman yang gelap menuju zaman yang terang benderang seperti sekarang.

Penulis mengucapkan banyak terima kasih atas segala dukungan, doa serta bimbingan dan arahan atas terselesainya penulisan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Mudjia Rahardjo, M.Si. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
 2. Dr. H. Roibin, M.HI, selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
 3. Dr. H. Mohamad Nur Yasin, S.H.,M.Ag selaku Ketua Jurusan Hukum Bisnis Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
 4. Burhanuddin Susamto, S.HI.,M.Hum selaku dosen pembimbing Hukum Bisnis Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
- Terima kasih tiada batas penulis ucapkan atas segenap waktu yang telah

beliau berikan untuk proses pembimbingan, arahan, saran serta motivasi dalam penyelesaian penulisan skripsi ini.

5. Dr. H. Moh. Toriquddin, Lc.,M.HI selaku dosen wali selama penulis menempuh masa kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Penulis mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya atas semua bimbingan dan motivasi selama menempuh masa kuliah.
6. Segenap Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah banyak memberikan ilmunya dengan ikhlas, mendidik serta membimbing selama masa kuliah. Semoga semua ilmu yang telah beliau semua berikan bermanfaat dan mendapatkan barokah dari Allah SWT.
7. Staf serta Karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis mengucapkan banyak terima kasih atas semua dukungan dan partisipasinya dalam berjalannya penyelesaian skripsi ini.
8. Kepada kedua orang tua saya Ibu Surati, S.Pd, M.Pd dan bapak Maryono penulis yang senantiasa membantu, mengasihi, dan menyayangi dengan segenap jiwa raganya, penulis mengucapkan banyak terima kasih atas doa, bimbingan, semangat dan waktu yang diberikan kepada penulis, sehingga penulisan skripsi ini berjalan dengan lancar.

9. Kepada seluruh teman-teman Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang khususnya jurusan Hukum Bisnis Syariah, penulis mengucapkan banyak terima kasih atas semua dukungannya dan telah menjadi teman yang baik selama menempuh masa perkuliahan.

10 Kepada seluruh keluarga besar kos B7 perumahan GI, penulis mengucapkan banyak terima kasih atas semua bantuan, semangat dan menemani penulis sehari-hari dalam pengerjaan skripsi ini.

Semoga Allah senantiasa menjaga dan melindungi kalian semua dan senantiasa berada dalam cahaya jalan yang benar. Alangkah baiknya demi kesempurnaan skripsi ini, maka penulis mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak. Karena skripsi ini juga tidak luput dari kesalahan dalam proses penulisannya.

Malang, 31 Maret 2017
Penulis

Aninda Adistyana Dewi
NIM 13220127

PEDOMAN TRANSLITERASI

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan pedoman transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158/1987 dan 0543.b/U/1987 yang penulisannya dapat diuraikan sebagai berikut:

A. Huruf

ا	= Tidak Dilambangkan	ض	= Dl
ب	= B	ط	= Th
ت	= T	ظ	= Dh
ث	= Ts	ع	= ‘ (koma menghadap keatas)
ج	= J	غ	= Gh
ح	= H	ف	= F
خ	= Kh	ق	= Q
د	= D	ك	= K
ذ	= Dz	ل	= L
ر	= R	م	= M
ز	= Z	ن	= N
س	= S	و	= W
ش	= Sy	ه	= H
ص	= Sh	ي	= Y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda di atas (´), berbalik dengan koma (˘) untuk pengganti lambang “ع”.

B. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang	=	Â	misalnya	قال	menjadi	qâla
Vokal (i) panjang	=	Î	misalnya	قيل	menjadi	qîla
Vokal (u) panjang	=	Û	misalnya	دون	menjadi	dûna

Khusus untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat diakhirnya. Begitu juga dengan suara diftrong, wawu dan ya’ setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftrong (aw)	=	Â	Misalnya	قول	menjadi	Qawlun
Diftrong (ay)	=	Î	Misalnya	خير	menjadi	Khayrun

C. Ta’ Marbûthah (ة)

Ta’ Marbûthah (ة) ditransliterasikan dengan “ṭ” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila ta’ marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi

al-risalat li al-mudarrisah, atau apabila berada ditengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan yang disambungkan dengan kalimat berikutnya.

D. Kata Sandang dan lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan.

E. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN	
PENGESAHAN.....	Error!
Bookmark not defined.	
MOTTO	v
PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI	xi
DAFTAR ISI.....	xiv
ABSTRACT.....	xvi
مستخلص البحث.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Definisi Konseptual	9
F. Metode Penelitian.....	10
G. Penelitian Terdahulu	15
H. Sistematika Pembahasan	21
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	24
A. Tinjauan Umum Benda Rampasan Negara.....	24
B. Tinjauan Umum Konsep <i>Rahn</i> (Gadai)	28

1. Definisi <i>Al-Rahn</i> (Gadai).....	28
2. Landasan Hukum <i>Al Rahn</i>	30
3. Rukun dan Syarat <i>Al Rahn</i>	32
4. Hukum-Hukum <i>Al Rahn</i> dan Dampaknya	34
5. Berakhirnya <i>Al Rahn</i>	41
C. Tinjauan Umum Jaminan Fidusia.....	43
1 Pengertian Jaminan Fidusia.....	43
2. Sifat dan Ciri Fidusia.....	46
3. Proses Pendaftaran Jaminan Fidusia	52
4. Pengalihan dan Hapusnya Jaminan Fidusia.....	59
5. Pengalihan Benda Objek Jaminan Fidusia	61
6. Hapusnya Jaminan Fidusia.....	63
BAB III PEMBAHASAN	65
A. Akibat Hukum Perampasan Objek Jaminan Fidusia Oleh Negara	
Tinjauan Konsep <i>Rahn</i> (Gadai).....	65
B. Akibat Hukum Perampasan Objek Jaminan Fidusia Oleh Negara	
Tinjauan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan	
Fidusia.....	72
BAB IV PENUTUP.....	85
A. Kesimpulan.....	85
B. Saran	88
DAFTAR PUSTAKA.....	91
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

ABSTRAK

Aninda Adistyana Dewi. 2017. **AKIBAT HUKUM PERAMPASAN OBJEK JAMINAN FIDUSIA OLEH NEGARA TINJAUAN KONSEP RAHN (GADAI) DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN FIDUSIA**. Skripsi. Jurusan Hukum Bisnis Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Burhanuddin Susanto, S.HI., M.Hum.

Kata Kunci: *Perampasan Oleh Negara, Rahn, Jaminan Fidusia,*

Adanya kasus perampasan objek jaminan fidusia oleh Negara mendapat kekhawatiran lebih dari masyarakat dikarenakan adanya banyaknya pihak yang posisinya tidak diuntungkan akibat tindakan tersebut. Kekhawatiran semakin terasa karena tidak diaturnya peraturan yang *legalitas* akibat objek jaminan fidusia yang di rampas sehingga beralih ke pihak Negara secara hukum karena tindakan pidana.

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui akibat hukum yang terjadi karena perampasan oleh Negara terhadap objek jaminan fidusia tinjauan konsep *rahn* dalam hukum Islam dan tinjauan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang jaminan fidusia. Demi tercapainya tujuan tersebut penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*) dan pendekatan perundang-undangan (*Statue Approach*)

Hasil dari pembahasan menyimpulkan tentang akibat hukum yang terjadi dari perampasan objek jaminan fidusia oleh Negara tinjauan konsep *rahn* yaitu menjadi hapusnya hak jaminan fidusia tersebut namun tidak menghapus perjanjian pokok serta klaim asuransinya. *Murtahin* berhak menuntut *rahin* untuk tetap melaksanakan kewajibannya yaitu melunasi hutangnya dengan melakukan penjadwalan ulang atas piutang tersebut dengan jangka waktu yang disepakati bersama. Upaya hukum yang dapat ditempuh kreditur yaitu menggunakan jalur upaya non litigasi dan apabila tidak tercapai kesepakatannya maka penyelesaian dapat melalui Pengadilan Agama. Dan berdasarkan tinjauan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia adalah hapusnya pula jaminan fidusia tersebut tetapi tidak menghapus perjanjian pokoknya. Status hukum objek jaminan fidusia yang dirampas tersebut hilang bersamaan dengan pindahnya objek ke pihak Negara hal itu karena perampasan tersebut berdasar pada pasal 78 ayat 15 Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan. Kreditur dapat mengajukan beberapa permintaan kepada pemberi fidusia untuk tetap melaksanakan kewajibannya melunasi hutang yang tersisa dari nilai objek fidusia tersebut. Pemberi fidusia atau debitur mempunyai berkewajiban untuk tetap melunasi hutangnya dan apabila debitur tidak mampu maka dapat memberikan jaminan pengganti yang setara nilainya untuk dieksekusi atau dijual untuk melunasi sisa hutang debitur.

ABSTRACT

Adistyana Dewi, Aninda. 2017. ***EFFECT OF FIDUSIA'S RESULT OBJECT DEPRIVATION LAW BY COUNTRY ACCORDING CONCEPT OF RAHN AND LAW NUMBER 42 1999 CONCERNING FIDUSIA'S RESULT***. Essay of Islamic Business Law Department of the State Islamic University of Maulana Malik Ibrahim Malang. Supervisor: Burhanuddin Susanto, S.HI.,M.Hum.

Keywords: Deprivation By Country, Fidusia's Result, *Rahn*

There is case of Fidusia's deprivation of result object by country get worried more than public because of the many parties that their position has not benefited as a result of such action. Concerns for non regulation is increasingly becoming legal regulations caused the object to switch to the state legally for a tort action.

The purpose of this research was to determine the legal consequences which occur because of appropriation by the country to the Fidusia's result object according concept of *rahn* and review of Law Number 42 year 1999 about Fidusia's result. In order to achieve the purpose the author used normative legal research methods by using a conceptual approach and Statue Approach.

The results of the discussion explained the law consequences of deprivation by the country to the Fidusia's result object of fatwa according of *rahn* consep is removing the Fidusia's agreement but did not remove the basic agreement. The lender required the debtor to continue its obligations is still paying off their debts by rescheduling on these receivables with a period to be mutually agreed. Remedy which can be reached by creditors is using non-litigation efforts. And if no agreement is reached so can be through by the National Arbitration Board or the Religious Courts. While the law consequences of the case is a review of Law Number 42 year 1999 fidusia's result is removing the fidusia's result. The transferring of Fidusia's result object to the country, made the law status of the object is lost along with the migration of object to the country it was based by law number 41 year 1999 about forestry. Creditors may submit multiple requests to fidusia's providers to continue the obligation of paying off the debts of the fFidusia's object value, Fidusia's giver or the debtor has a obligation to keep paying off debts and if the debtor can not afford it so he can provide a replacement guarantee equivalent to its value to be executed or sold to pay off the remaining debt of the debtor.

هـلخض البـجـج


أدستيانا دوي أنيندا. 2017. أثر حكم نهب الدولة على موضوع ضمان المؤتمنة من منظور الرهن والقانون رقم 42 سنة 1999 عن ضمان المؤتمنة. البحث العلمي. قسم أحكام التجارة الشرعية. جامعة مولانا مالك إبراهيم مالنق. برهان الدين سوسانتو الماجستير.

كلمة أساسية : نهب بالدولة، الرهن، وضمان المؤتمنة.

تروّع المجتمع من وجود قضيّة نهب الدولة على ضمان المؤتمنة بكثرة الجوانب التي لا تريح على تلك القضية. واتسع التروّع والشكّ بعدم نظام شرعيّ بأثر نهب الدولة على موضوع ضمان المؤتمنة حتى ينقل إلى جانب الدولة نقلا حكيميا على الجريمة.

أما أهداف هذا البحث العلمي هو معرفة أثر حكم نهب الدولة على موضوع ضمان المؤتمنة من منظور الأحكام الشرعية والقانون رقم 42 سنة 1999 عن ضمان المؤتمنة. ولينل الأهداف المرجوة فإنّ الباحثة تستخدم طريقة بحث الأحكام القياسية بتطبيق طريقة المدخل التصوري والمدخل القانوني.

ونتيجة هذا البحث فإن الباحثة تخلّص عن أثر حكم نهب الدولة على موضوع ضمان المؤتمنة من منظور الرهن بتضييع حقّ ضمان المؤتمنة دون تضييع الموافقة الأساسية ودعوى التأمين. يستحقّ المرهّن أن يتطلّب الرهن بإقامة واجبته أي بمعنى وعلى الراهن أن يوافي دينه ويحدّد موعدا جديدا على ذلك الدّين حسب الوقت المؤقّت والموافقة الجماعية. والمحاولة التي لا بدّ على صاحب الدين أن يسلكها هي حلّ قضيّة الأحكام بعدم القرار من المحكمة، وإلاّ تحقق الموافقة فيقدر على أن يحلّ تلك القضية عبر محكمة التحكيم أو المحكمة الشرعيّة. وبالنسبة إلى القانون رقم 42 سنة 1999 عن ضمان المؤتمنة فإن المقصود من ذلك هو تحوّل ضمان المؤتمنة بل لا يحو الموافقة الأساسية. وبوجود تحويل موضوع ضمان المؤتمنة على الدولة فيكون وضع تلك القضية متضيّعة مقترنا بنقل الموضوع إلى الدولة. وعلى هذا فإن ذلك النهب مكتوب في فصل 78 باب 15 قانون رقم 41 سنة 1999 عن الحراجة. فيقدّم صاحب الدّين بعض الأسئلة إلى متيح المؤتمنة لإقامة واجبته أي بمعنى يوافي دينه الباقي من نتيجة موضوع المؤتمنة. والراهن ذو واجبة ليوافي دينه وإلا يقدر على أن يوفيه فيتيح الضمان المستوأي ليوافي دينه الباق



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan ekonomi yang telah dilaksanakan di Indonesia merupakan pembangunan yang menjangkau semua sektor. Oleh karena itu, diharapkan masyarakat Indonesia menyadari dan turut berperan terhadap pembangunan ekonomi dan mampu menunjang sektor lainnya.¹Berbagai sistem yang mendukung kegiatan ekonomi mereka digunakan para pebisnis sehingga mampu untuk bersaing dengan tepat dan profesional.

Pinjam meminjam merupakan salah satu cara yang diakui efektif dan sudah lama diterapkan oleh masyarakat Indonesia sehingga cara tersebut diharapkan

¹Djuhaendah Hasan, *Lembaga Jaminan Kebendaan Bagi Tanah dan Benda Lain Yang Melekat Pada Tanah dalam Konsepsi Penerapan asas Pemisahan Horisontal*, (Jakarta: Nusa Madani, 2011), h. 1

mampu untuk terus menunjang upaya pembangunan kegiatan perekonomian Indonesia. Sistem pinjam meminjam juga menjadi cara ampuh bagi manusia untuk memenuhi proses pemenuhan kebutuhan. Dalam pelaksanaannya biasanya dipersyaratkan bahwa adanya penyerahan jaminan hutang kepada pihak pemberi hutang oleh peminjam.

Hukum mengenai simpan meminjam dengan memberikan jaminan hutang yang layak adalah boleh hal tersebut telah dibuktikan dengan firman Allah

SWT di dalam kitab suci Al-Quran dan kegiatan tersebut telah dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW yang berawal ketika beliau membeli bahan makanan dengan pembayaran dihutang, dan menggadaikan perisaisebagai jaminannya. Berikut adalah firman Allah SWT dalam Al-Quran surat Al Baqarah ayat 283 yang berbunyi:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَاتٍ مُّبْرُؤَةً ۗ

“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang)”²

Jaminan hutang bisa berupa uang atau benda dan juga bisa berupa janji penanggungan hutang sehingga merupakan jaminan perorangan. Dalam pelaksanaan penjaminan juga diperhatikan para pelaku yang harus sesuai

²QS. Al-Baqarah (2): 283

dengan hukum atau peraturan yang telah ditentukan. Yaitu hukum jaminan yang merupakan ketentuan yang mengatur dengan penjaminan dalam rangka hutang piutang yang dapat terbagi dalam berbagai bentuk yang telah berlaku saat ini.

Menurut J. Satrio, hukum jaminan diartikan peraturan hukum yang mengatur tentang jaminan-jaminan piutang seorang kreditur terhadap seorang debitur. Ringkasnya hukum jaminan adalah hukum yang mengatur tentang jaminan piutang seseorang.³ Sementara itu, Salim HS memberikan perumusan hukum jaminan adalah keseluruhan kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan antara pemberi dan penerima jaminan dalam kaitannya dengan pembebanan jaminan untuk mendapatkan fasilitas kredit.⁴

Jadi kesimpulan yang di dapat adalah hukum jaminan memiliki maksud mengenai ketentuan hukum yang mengatur hubungan hukum antara pemberi jaminan dan penerima jaminan sebagai akibat pembebanan suatu utang tertentu (kredit) dengan suatu jaminan (benda atau orang tertentu). Dalam hukum jaminan tidak hanya mengatur perlindungan hukum terhadap kreditur sebagai pihak pemberi utang saja, melainkan juga mengatur tentang perlindungan hukum terhadap debitur sebagai pihak yang menerima utang. Dengan kata lain, hukum jaminan tidak hanya mengatur hak-hak kreditur yang berkaitan dengan

³J.Satrio, *Hukum Jaminan, Hak-Hak Jaminan Kebendaan*, (Bandung; Citra Aditya Bakti, 1993),h. 3

⁴ Salim,HS, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, (Jakarta; Raja Grafindo Persada, 2004),h. 6

jaminan pelunasan utang tertentu, namun sama-sama mengatur hak-hak kreditur dan hak-hak debitur berkaitan dengan jaminan pelunasan utang tertentu tersebut.⁵

Pada umumnya jaminan mempunyai fungsi yang sangat penting dalam kegiatan ekonomi karena dalam pemberian pinjaman modal dari lembaga keuangan (baik dari lembaga keuangan bank maupun non bank) mensyaratkan adanya suatu jaminan yang harus dipenuhi peminjam apabila ingin mendapatkan pinjaman atau tambahan modal dengan kredit tersebut baik untuk jangka panjang maupun jangka pendek. Bagi pihak debitur bentuk jaminan yang baik adalah bentuk jaminan yang tidak akan melumpuhkan kegiatan usahanya sehari-hari, sedangkan bagi kreditur jaminan yang baik adalah jaminan yang dapat memberikan rasa aman dan kepastian hukum bahwa kredit yang diberikan dapat diperoleh kembali tepat pada waktunya.⁶

Dalam lingkup Islam, terdapat teori tentang *rahn* (gadai) dimana *rahn* atau gadai ini merupakan bagian dari jaminan dan *rahn* merupakan salah satu bentuk penjaminan dalam perjanjian pinjam meminjam. Pengertian *rahn* (gadai) itu sendiri adalah menjadikan benda bersifat harta sebagai kepercayaan dari suatu utang yang dapat dibayarkan dari (harga) benda itu bilautang tidak

⁵Rachmadi Usman, *Hukum Jaminan Keperdataan*, (Jakarta; Raja Grafiika, 2008) h. 2

⁶Edward W Reed dan Edward K Gill, *Bank Umum*, (Jakarta; Bumi Aksara, 1995), h. 185

dibayar.⁷*Rahn* dikenal sebagai bentuk penjaminan yang paling efektif dikalangan masyarakat dalam sistem pinjam-meminjam karena dalam *rahn* ini dikenal tidak terlalu rumit dalam persyaratan administratifnya. Dan praktek *rahn* sudah menjadi hal yang paling fenomenal untuk masyarakat umum mendapatkan pinjaman modal untuk usaha atau lain-lain.

Selain itu, bentuk penjaminan lain selain *rahn* atau gadai yang dikenal dalam masyarakat umum adalah jaminan fidusia. Kurang lebih konsep gadai dan fidusia adalah sama namun yang menjadi titik pembeda antara gadai dan jaminan fidusia adalah dalam segi pemanfaatan benda, dalam gadai benda yang dijadikan jaminan harus diserahkan sepenuhnya kepada pihak yang berpiutang sedangkan dalam jaminan fidusia benda yang menjadi objek jaminannya boleh dimanfaatkan secara langsung oleh yang berhutang namun objek tersebut masih dalam penguasaan pihak yang berpiutang. Dalam praktek perbankan, jaminan fidusia juga lebih banyak diminati dan digunakan oleh badan usaha (perusahaan), baik yang berbadan hukum (*legal entity*) maupun yang tidak berbadan hukum (*non legal entity*) yaitu sebagai lembaga jaminan atas benda-benda bergerak sepertinya halnya gadai.⁸

Peraturan lebih lanjut mengenai jaminan fidusia diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia, sebagai lembaga yang

⁷Muhammad Sholikul Hadi, *Pegadaian Syariah*, (Jakarta; Salemba Diniyah, 2003), h. 25

⁸Mariam Darus Badruzaman, *Aneka Hukum Bisnis*, (Bandung; Alumni, 2005), h.78.

memberikan perlindungan kepada para pihak terkait. Dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan fidusia dijelaskan bahwa *fidusia berarti penyerahan hak milik atas dasar kepercayaan memberikan kedudukan kepada debitur untuk tetap menguasai barang jaminan,*⁹ walaupun hanya sebagai peminjam pakai untuk sementara waktu atau tidak lagi sebagai pemilik.

Mengenai permasalahan atau isu hukum yang terjadi dan menjadi objek kajian yang diteliti oleh penulis yaitu mengenai tindakan perampasan objek yang dijamin pada jaminan fidusia dan selanjutnya dirampas oleh Negara. Seperti yang ramai diperbincangkan dalam situs web Pontianakpost.co.id, dimana objek tersebut yang berupa alat berat ekskavator yang dimiliki oleh perusahaan kayu di daerah Kalimantan langsung dirampas oleh pihak Kejaksaan karena di duga melakukan perbuatan pembalakan liar atau penebangan hutan secara liar (*illegal logging*).¹⁰

Permasalahan berawal ketika ekskavator tersebut diketahui oleh pihak kejaksaan telah dioperasikan untuk perbuatan tindak pidana yaitu pembalakan atau penebangan hutan secara dan tidak didampingi adanya SKSHH (Surat Keterangan Sah Hasil Hutan) dan ekskavator tersebut diketahui masih berada

⁹Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang JaminanFidusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168)

¹⁰<http://www.pontianakpost.co.id/menyoal-kepemilikan-objek-jaminan-fidusia>. Diakses tanggal 26 Desember 2016

tanggungan Jaminan fidusia. Berdasarkan alasan digunakannya objek yang masih dibebankan jaminan fidusia tersebut oleh pihak Negara dirampas secara langsung. Hal tersebut dilandasi dengan Peraturan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan pada pasal 78 ayat 15 yang menyatakan “*Semua hasil hutan dari hasil kejahatan dan pelanggaran dan atau alat-alat termasuk alat angkutnya yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal ini dirampas untuk Negara.*”¹¹

Berdasarkan kasus tersebut, maka perusahaan *leasing* sebagai penerima fidusia (kreditur) atas objek alat berat berupa ekskavator yang dirampas oleh Negara akibat tindakan pidana tersebut berpotensi mengalami kerugian. Hal-hal mengenai kedudukan kreditur selaku pihak yang mempunyai hak penguasaan terhadap objek fidusia dan akibat hukum atas yang dilakukan debitur yang merupakan perbuatan melawan hukum tidak diatur dalam Fatwa No: 68/DSN-MUI/III Tahun 2008 tentang *rahn tasjily* maupun Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia. Untuk menjawab persoalan tersebut, penulis perlu melakukan penelitian lebih lanjut terkait **Akibat Hukum Perampasan Objek Jaminan Fidusia Oleh Negara**

¹¹Pasal 78 ayat 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167)

Tinjauan Konsep Rahn (Gadai) dalam Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang didapat pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana akibat hukum yang terjadi dari perampasan objek jaminan fidusia oleh Negara tinjauan konsep *rahn* (gadai) dalam hukum Islam?
2. Bagaimana akibat hukum yang terjadi dari perampasan objek jaminan oleh Negara tinjauan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia?

C. Tujuan Penelitian

Berikut adalah beberapa tujuan diadakannya penelitian ini:

1. Untuk mengetahui akibat hukum yang terjadi karena perampasan oleh Negara terhadap objek jaminan fidusia tinjauan konsep *rahn* (gadai) dalam hukum Islam.
2. Untuk mengetahui akibat hukum yang terjadi karena perampasan oleh Negara tinjauan dari Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan fidusia.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari hasil pembahasan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian diharapkan mampu menambah wawasan keilmuan yang berguna bagi pengembangan ilmu hukum dan perkembangan ekonomi Islam yang keduanya ada beberapa yang berkaitan. Serta adanya penelitian dimaksudkan penulis sebagai bentuk penerapan ilmu yang di dapat saat di bangku kuliah mengenai konsep *rahn* (gadai) dalam hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Fidusia.

2. Manfaat Praktis

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara praktis bagi para pembaca agar lebih mengetahui penerapan kewajiban bagi pihak perusahaan pembiayaan untuk mendaftarkan objek Jaminan fidusia tersebut. Dan dapat sebagai acuan untuk penelitian serupa dimasa yang akan datang serta dapat dikembangkan lebih lanjut demi mendapatkan hasil yang sesuai dengan perkembangan zaman.

E. Definisi Konseptual

1. Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.¹²

¹²Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan fidusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168)

2. Jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang hak tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu.¹³
3. *Rahn* menurut Syafi'iyah sebagaimana dikutip oleh Wahbah Zuhaili mendefinisikan bahwa *rahn* adalah menjadikan suatu benda sebagai jaminan untuk utang, di mana utang tersebut bisa dilunasi dari benda jaminan tersebut ketika pelunasannya mengalami kesulitan.¹⁴
4. Perampasan oleh Negara adalah suatu bentuk tindakan pengambilan secara paksa terhadap benda atau barang tertentu yang telah terbukti dipergunakan untuk hal-hal perbuatan melawan hukum dan bersifat tetap.

F. Metode Penelitian

Metode Penelitian adalah cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan dengan cara mencari, mencatat, merumuskan, dan menganalisis sampai menyusun laporan. Istilah metodologi berasal dari kata metode yang berarti jalan, namun demikian,

¹³ Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan fidusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168)

¹⁴ Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islamy wa Adillahtuh*, Juz 4 (Damaskus, 1989), h.190

menurut kebiasaan metode dirumuskan dengan kemungkinan-kemungkinan suatu tipe yang dipergunakan dalam penelitian.

Metode penelitian merupakan suatu cara yang digunakan dalam mengumpulkan data penelitian dan membandingkan dengan standart ukuran yang telah ditentukan. Dalam hal ini peneliti menggunakan beberapa perangkat penelitian yang sesuai dalam metode penelitian ini guna memperoleh hasil yang maksimal, antara lain sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma hukum dalam hukum positif maupun dalam hukum Islam.¹⁵

Penelitian hukum seperti itu maka tidak mengenal penelitian lapangan (*field research*). Pada penelitian hukum jenis ini, hukum dikonsepskan sebagai apa yang ditulis dalam perundang-undangan atau hukum dikonsepskan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas. Penelitian hukum normatif ini sepenuhnya menggunakan bahan hukum primer dan sekunder atau pun ditambah tersier.¹⁶

¹⁵Jhonny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Cet. III; Malang: Banyuwangi Publishing, 2008), h. 295

¹⁶Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar metode penelitian hukum* (Jakarta: Rajawali

Dalam hal ini yang menjadi kajian peneliti adalah yang berkaitan dengan objek jaminan fidusia yang disita oleh Negara akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan debitur ditinjau dari konsep *rahn* dalam hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia. Dalam Penelitian hukum normatif ini sepenuhnya menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

2. Pendekatan Penelitian

Berdasarkan hal kajian yang dilakukan oleh peneliti adalah penelitian yuridis normatif, maka pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*), dan Pendekatan Perundang-undangan (*Statue Approach*).

a. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Pendekatan ini menjadi penting sebab pemahaman terhadap pandangan/doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dapat menjadi pijakan untuk membangun argumentasi hukum ketika menyelesaikan isu hukum yang dihadapi. Pandangan atau doktrin-doktrin dapat memperjelas ide-ide dengan memberikan pengertian-pengertian hukum, konsep hukum, maupun asas hukum yang relevan dengan permasalahan.¹⁷

Press,2006)

¹⁷Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*, (Jakarta; Kencana Prenada

b. Pendekatan Perundang-undangan (*Statue Approach*)

Pendekatan perundang-undangan adalah penelitian yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isuhukum yang sedang ditangani.¹⁸ Dalam pendekatan perundang-undangan ini akan diteliti perundang-undangan yang terkait dengan Objek Jaminan fidusia yang disita Negara ditinjau dari konsep *rahn* dan Undang-Undang Fidusia.

3. Bahan Hukum

Sumber data yang dilakukan dalam penelitian hukum yuridis normatif maka sumber data yang diperoleh adalah berdasarkan data sekunder, yaitu data/informasi yang tertulis melalui dokumen, buku-buku dan lainnya yang dalam hal ini disebut bahan hukum yaitu:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer dalam penelitian hukum normatif yaitu bahan hukum yang berasal dari peraturan perundang-undangan dan setaranya ataupun putusan Pengadilan yang bersifat final dan tetap, contohnya dalam Putusan Mahkamah Agung. Oleh karena itu, bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah teori hukum Islam tentang *rahndan* Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan fidusia.

Media Group, 2013), h. 133.

¹⁸Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, h. 135

b. **Bahan Hukum Sekunder.**

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, dan peraturan perundang-undangan. Dalam penelitian ini yang dijadikan bahan sekunder adalah buku-buku dan peraturan perundang-undangan lainnya yang relevan sebagai referensi yang dilakukan peneliti, yaitu: buku-buku mengenai perikatan, buku-buku mengenai jaminan fidusia, buku tentang hukum kebendaan, KUH Perdata, Fatwa Dewan Syariah Nasional tentang Rahn Tasjily dan lain sebagainya sebagaimana akan dicantumkan dalam daftar pustaka.

c. **Bahan Hukum Tersier**

Bahan Hukum Tersier adalah bahan hukum selain bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Yang dimaksudkan adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus, ensiklopedia, indeks komulatif dan lainnya.¹⁹

4. Teknik Pengumpulan Data

Sebagaimana diketahui, bahwa di dalam penelitian lazimnya dikenal paling sedikit tiga jenis alat pengumpulan data, yaitu studi dokumen atau bahan pustaka, pengamatan atau observasi, dan wawancara atau interview. Ketiga jenis

¹⁹Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h. 106

alat pengumpulan data tersebut, dapat dipergunakan masing-masing. Namun disini, penulis melakukan penentuan, dengan menggunakan bahan hukum yang relevan untuk dijadikan sebagai bahan penelitiannya, tetapi dalam pengumpulan datanya penulis juga tidak terlepas dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Penelusuran yang digunakan oleh penulis dalam mengumpulkan data yaitu dengan cara membaca literature buku yang terkait dengan pembahasan penulis dan internet sebagai penguat pendapat.

5. Pengolahan Data

Penelitian ini dilakukan dengan cara mengidentifikasi permasalahan hukum dan mengeliminasi hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak di pecahkan, mengumpulkan bahan-bahan hukum yang dianggap relevan dengan melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang dikumpulkan. Hal tersebut dilakukan penafsiran dengan metode interpretasi yang dikenal dalam ilmu hukum. Hasil dari interpretasi yuridis ini, dapat menjawab segala permasalahan hukum yang diajukan dalam penelitian skripsi ini.

G. Penelitian Terdahulu

Dalam sub bab penelitian terdahulu ini berisi informasi tentang penelitian terdahulu yang telah dilakukan peneliti-peneliti sebelumnya, baik dalam bentuk buku yang sudah diterbitkan maupun masih berupa disertasi, tesis, atau skripsi

yang belum diterbitkan; baik secara substansial maupun metode-metode, mempunyai keterkaitan dengan permasalahan penelitian guna menghindari duplikasi dan selanjutnya harus dijelaskan atau ditunjukkan keorisinialan penelitian ini serta perbedaannya dengan penelitian-penelitian sebelumnya.²⁰

Penelitian yang berkaitan dengan tema pada judul Akibat Hukum Perampasan Objek Jaminan Fidusia Oleh Negara Tinjauan Konsep *Rahn* (gadai) dalam hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan fidusia yang dilakukan peneliti tersebut sebelumnya sudah pernah dilakukan penelitian oleh beberapa peneliti. Namun terdapat perbedaan-perbedaan pada setiap penelitian, termasuk juga perbedaan dalam penelitian ini. Berikut merupakan uraian tentang penelitian terdahulu sekaligus perbedaannya dengan penelitian yang penulis kaji ini, yaitu:

- a. Achmad Dlofirul Anam, Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, Tahun 2015 yang berjudul *Studi Komparasi Antara Konsep Hak Jaminan Resi Gudang Menurut Undang- Undang No.9 Tahun 2011 Dengan Konsep Rahn (Gadai) Dalam Hukum Islam*, skripsi tersebut membahas studi komparasi atau studi perbandingan konsep hak jaminan dalam resi gudang dengan konsep *rahn* (gadai) serta perbedaan dan persamaan hak jaminan diantara

²⁰Fakultas Syariah, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Malang, 2012) h. 23

kedua konsep tersebut. Jenis metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Hasil penelitian dalam skripsi tersebut adalah berdasarkan persamaan dan perbedaan antara hak jaminan resi gudang dengan *rahn* (gadai) maka kedua konsep ini secara garis besar sama-sama merupakan konsep yang bergerak di bidang penjaminan barang atau harta benda yang dianggap berharga, cuma kalau di hak jaminan resi gudang lebih fokus pada barang komoditi yang barangnya bisa bertahan lama apabila disimpan di dalam gudang, dan dari kedua konsep ini merupakan terobosan baru yang intinyan untuk meringankan dan mempermudah masyarakat khususnya para petani dalam mendapatkan modal usaha. Serta kedua konsep ini bergerak dibidang sosial yang notabenninya saling tolong-menolong antar sesama sesuai apa yang di anjurkan oleh baginda nabi Muhammad SAW.²¹

- b. Irvansyah, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Tahun 2016 yang berjudul *Tanggung Jawab Debitur Pembiayaan terhadap Perusahaan Pembiayaan akibat diambilnya Objek Jaminan fidusia Oleh Negara*, Tesis tersebut membahas tentang tanggung jawab oleh debitur kepada perusahaan pembiayaan akibat objek jaminan fidusia yang dirampas Negara. Kedua

²¹Ach. Dlofirul Anam, *Studi Komparasi Antara Konsep Hak Jaminan Resi Gudang Menurut Undang- Undang No.9 Tahun 2011 Dengan Konsep Rahn (Gadai) Dalam Hukum Islam*, (Malang; Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2015)

membahas tentang penyelesaian sengketa antara debitur pembiayaan dengan perusahaan pembiayaan akibat diambil alihnya Objek Jaminan fidusia oleh Negara. Metode Penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif terdiri dari bahan hukum Primer dan Sekunder

Hasil penelitian berdasarkan data primer dan sekunder yang dilakukan oleh peneliti yaitu Perlindungan Hukum yang diperoleh Perusahaan Pembiayaan adalah mewajibkan debitur pembiayaan untuk memberikan jaminan pengganti atau melunasi hutangnya, sedangkan penyelesaian sengketa dilakukan melalui caralitigasi dan non litigasi.²²

- c. Sholihin Makruf, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Tahun 2014, yang berjudul *Eksekusi Jaminan fidusia di Bank Syariah Mandiri Kota Malang ditinjau DSN MUI Nomor 68 Tahun 2008*. Di dalam skripsi tersebut menggunakan metode penelitian hukum sosiologis atau empiris yaitu suatu pendekatan untuk menganalisis suatu perturan perundang-undangan atau hukum yang berlaku secara efektif. Pendekatan yang digunakan menganalisis secara kualitatif tentang pelaksanaan dalam praktik Jaminan fidusia di Bank Syariah Mandiri kota Malang.

²²Irvansyah, *Tanggung Jawab Debitur Pembiayaan terhadap Perusahaan Pembiayaan Akibat diambilnya Objek Jaminan fidusia Oleh Negara*, (Surabaya; Fakultas Hukum Universitas Airlangga, 2016)

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktik yang dilakukan oleh Bank Syariah Mandiri kota Malang berupa pemberian maupun eksekusi Jaminan fidusia terhadap objek jaminan fidusia yaitu belum sesuai dengan peraturan yang berlaku baik dari segi hukum positif berupa Undang-undang Jaminan fidusia dan hukum Islam berupa Fatwa Dewan Syariah Nasional sehingga dalam tata cara eksekusi masih terdapat kesalahan terhadap prosedur-prosedur yang telah diterapkan.²³

- d. Aninda Adistyana Dewi, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Tahun 2017, yang berjudul *Akibat Hukum Perampasan Objek Jaminan Fidusia Oleh Negara Tinjauan Konsep Rahn (Gadai) Dan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia*. Di dalam skripsi tersebut menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan untuk mendapatkan hasil analisis dengan tepat sesuai tujuan.

Hasil dari pembahasan tersebut menyimpulkan bahwa akibat hukum yang terjadi dari perampasan objek jaminan fidusia oleh Negara tinjauan konsep *rahndan* Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia yaitu menjadi hapusnya hak jaminan fidusia tersebut. Terjadinya pengalihan

²³Sholihin Makruf, *Eksekusi Jaminan fidusia di Bank Syariah Mandiri Kota Malang ditinjau DSN MUI Nomor 68 Tahun 2008*, (Malang:Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2014)

objek jaminan fidusia ke pihak Negara, membuat status hukum objek tersebut hilang bersamaan dengan pindahnya objek ke pihak Negara hal itu karena perampasan tersebut berdasar pada pasal 78 ayat 15 Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan. *Murtahin* berhak menuntut *rahin* untuk tetap melaksanakan kewajibannya yaitu tetap melunasi hutangnya dengan melakukan penjadwalan ulang atas piutang tersebut dengan jangka waktu yang disepakati bersama.²⁴

Dari ketiga model penelitian tersebut terdapat persamaan dan perbedaan terhadap metode kajian yang dilakukan peneliti. Yang menjadi persamaan adalah sama-sama mengkaji mengenai hukum jaminan. Dan yang menjadi pembeda adalah objek penelitian penulis membahas seputar akibat hukum dari objek fidusia yang dirampas oleh Negara ditinjau dari konsep *rahn* (gadai) dalam hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia.

²⁴Aninda Adistyana Dewi, *Akibat Hukum Perampasan Objek Jaminan Fidusia Oleh Negara Tinjauan Konsep Rahn (Gadai) dan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia*, (Malang;Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2017)

Tabel 1:**PERSAMAAN DAN PERBEDAAN PENELITIAN TERDAHULU**

NO	NAMA	JUDUL	PERSAMAAN	PERBEDAAN
1	Ach.Dlofirul Anam, Jurusan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Tahun 2015	Studi Komparasi Antara Konsep Hak Jaminan Resi Gudang Menurut Undang-Undang No.9 Tahun 2011 Dengan Konsep Rahn (Gadai) dalam Hukum Islam	Sama-sama meninjau permasalahan dan menganalisis secara yuridis normatif tentang jaminan.	Dalam skripsi Dlofirul membahas perbandingan konsep hak jaminan dalam resi gudang dengan konsep <i>rahn</i> (gadai)
2	Irvansyah, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Tahun 2016	Tanggung Jawab Debitur Pembiayaan terhadap Perusahaan Pembiayaan akibat diambilnya Objek Jaminan fidusia Oleh Negara	Sama-sama membahas tentang Objek Jaminan fidusia dirampas Negara	Dalam tesis Irvansyah fokus membahas seputar permasalahan tanggung jawab debitur serta penyelesaian sengketa.
3	Sholihin Makruf, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2014	Eksekusi Jaminan fidusiadi Bank Syariah Mandiri Kota Malang ditinjau DSN MUI Nomor 68 Tahun 2008	Sama-sama membahas mengenai Jaminan fidusia.	Dalam skripsi Sholihin yaitu metode penelitian yang digunakan adalah empiris sosiologis
4	Aninda Adistyana Dewi, fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017	Akibat Hukum Perampasan Objek Jaminan Fidusia Oleh Negara Tinjauan Konsep Rahn (Gadai) dan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia	Sama-sama membahas objek dari suatu hukum jaminan	Penelitian ini membahas akibat hukum objek jaminan fidusia yang dirampas oleh Negara ditinjau dari konsep <i>rahn</i> (gadai) dan Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan fidusia

H. Sistematika Pembahasan

Agar pembahasan ini bisa terarah, sistematis dan saling berhubungan satu bab dengan bab yang lain, maka sistematika penulisan penelitian dibagi menjadi 5 (lima), yaitu :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berfungsi sebagai pola dasar dari isi laporan penelitian, di dalamnya mengandung uraian mengenai problematika yang terjadi pada masyarakat saat ini, serta peneliti memberikan wawasan umum tentang arah penelitian yang dilakukan. Pendahuluan ini berisi tentang hal-hal pokok yang dapat dijadikan pijakan dalam memahami bab-bab selanjutnya yang terdiri dari beberapa sub bagian yang di dalamnya memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu dan sistematika pembahasan. Melalui latar belakang, dimaksudkan agar pembaca dapat mengetahui konteks penelitian serta gambaran permasalahan yang akan diteliti oleh peneliti. Lalu rumusan masalah adalah sebagai pokok utama pertanyaan dari setiap permasalahan yang ada yang selanjutnya akan di jawab oleh peneliti. Tujuan penelitian menunjukkan tujuan dari apa yang akan dicapai oleh peneliti. Manfaat penelitian adalah manfaat yang akan diperoleh peneliti maupun pembaca dari hasil penelitian ini. Penelitian terdahulu yang berisi tentang penelitian-penelitian sebelumnya yang divantumkan oleh peneliti agar tau segi

pembeda dari penelitian-penelitian sebelumnya, dan selanjutnya adalah sistematika pembahasan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi tentang sub bab Kajian Teori. Kajian Teori berisi tentang teori-teori atau konsep-konsep yuridis sebagai landasan teoritis untuk mengetahui dan memahami proses seputar jaminan fidusia dan *rahn*serta bentuk-bentuk deksripsi mulai dari proses pendaftaran objek fidusia tersebut hingga berakhirnya jaminan fidusia tersebut. Landasan teori tersebut nantinya digunakan untuk menganalisa tiap-tiap permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian tersebut

BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini merupakan paparan hasil penelitian dan pembahasan mengenai analisis yuridis dari objek fidusia yang dirampas oleh Negara dimana hasil pembahasan mengenai jawaban dari rumusan masalah yang ada. Hasil pembahasan mengenai akibat hukum perampasan objek jaminan fidusia oleh Negara tinjauan konsep *rahn* (gadai) dalam hukum Islam dan tinjauan peraturan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia merupakan hasil analisis penulis menanggapi permasalahan yang telah terjadi.

BAB IV PENUTUP

Penutup ini berisi kesimpulan dan saran-saran. Kesimpulan dibuat berdasarkan jawaban hasil analisis rumusan masalah. Sedangkan rekomendasi atau saran-saran yang dibuat berfungsi sebagai masukan atau saran untuk menyelesaikan masalah.





BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Benda Rampasan Negara

Penanganan dan pemeriksaan suatu kasus atau perkara pidana baik itu pidana umum maupun pidana khusus, seperti kasus korupsi atau tindakan pembalakan liar (*illegal logging*) seringkali mengharuskan penyidik untuk melakukan upaya paksa dalam bentuk penyitaan barang atau benda yang dimiliki oleh tersangka karena akan dijadikan sebagai alat bukti. Dalam konteks yang demikian dikenal istilah benda sitaan dan benda rampasan Negara.

Benda sitaan negara menurut Pasal 1 Angka 4 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana adalah benda yang disita oleh Negara untuk keperluan proses

peradilan.²⁵ Sementara itu benda rampasan Negara adalah barang bukti yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dirampas untuk negara yang selanjutnya dieksekusi dengan cara dimusnahkan, dilelang untuk negara, diserahkan kepada instansi yang ditetapkan untuk dimanfaatkan dan disimpan di Rupbasan untuk barang bukti dalam perkara lain.²⁶

Pihak Kejaksaan berhak untuk menyita ataupun merampas benda-benda yang diketahui dilakukan untuk hal-hal perbuatan melawan hukum. Seperti benda-benda hasil tindak pidana atau benda yang digunakan untuk tindak pidana. Tindakan pidana itu sendiri memiliki unsur agar dikatakan tindakan pidana, Moeljatno merumuskan sebagai berikut:²⁷

1. Kelakuan dan akibat (perbuatan)
2. Hal lkhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan
3. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana
4. Unsur melawan hukum yang subyektif
5. Unsur melawan hukum yang obyektif

Dalam konsep perdata istilah melawan hukum, dalam hal ini M.A. Moegni Djodjodirdjo menjelaskan bahwa, melawan hukum melekat sifat aktif dan pasif,

²⁵ Pasal 1 Angka 4 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

²⁶ Jan Rimmelink, *Hukum Pidana: Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, (Gramedia; Jakarta, 2003), h. 12

²⁷ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta; Rineka Cipta, 2008), h. 58

sifat aktif dapat dilihat apabila dengan sengaja melakukan sesuatu perbuatan yang menimbulkan kerugian pada orang lain, jadi sengaja melakukan gerakan sehingga nampak dengan jelas sifat aktifnya dari istilah “melawan” tersebut. Sebaliknya apabila ia dengan sengaja diam saja atau dengan lain perkataan apabila ia dengan sikap pasif saja sehingga menimbulkan kerugian pada orang lain, maka ia telah “melawan” tanpa harus menggerakkan badannya.²⁸ Syarat-syarat yang harus ada untuk menentukan suatu perbuatan sebagai perbuatan melawan hukum adalah sebagai berikut:

- 1) Harus ada perbuatan, yang dimaksud dengan perbuatan ini baik yang bersifat positif maupun yang bersifat negatif, artinya setiap tingkah laku berbuat atau tidak berbuat;
- 2) Perbuatan itu harus melawan hukum;
- 3) Ada kerugian;
- 4) Ada hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum dengan kerugian;
- 5) Ada kesalahan.

Objek kajian yang menjadikan hal ini akan diteliti oleh penulis adalah mengenai objek jaminan fidusia yang disita Negara akibat tindakan pidana penebangan hutan secara liar tanpa didasari surat izin. Dalam pasal 78 ayat 15

²⁸M.A. Moegni Djojodirdjo, *Perbuatan Melawan Hukum*, (Jakarta; Pradnya Paramita, 1982), h. 13.

Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan dinyatakan bahwa²⁹ “*Semua hasil hutan dari hasil kejahatan dan pelanggaran dan alat-alat angkut yang dipergunakan melakukan kegiatan kejahatan tersebut menurut pasal tersebut akan dirampas negara.*”

Dalam penjelasannya pasal 78 ayat 14 disebutkan benda yang termasuk alat-alat angkut antara lain kapal, tongkang, truk, trailer, ponton, tugboat, perahu layar, helicopter, dan lain– lain termasuk alat berat. Berdasarkan uraian tentang rumusan ketentuan pidana dan sanksinya yang di atur oleh Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tersebut di atas, maka dapat ditemukan unsur-unsur yang dapat dijadikan dasar hukum penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana penebangan liar (*illegal logging*) yaitu :³⁰

- a) Merusak prasarana dan sarana perlindungan hukum;
- b) Kegiatan yang keluar dari ketentuan-ketentuan perizinan sehingga merusak hutan;
- c) Melanggar batas–batas tepi sungai, jurang dan pantai yang ditentukan undang-undang;
- d) Menebang pohon tanpa izin;

²⁹Pasal 78 Ayat 15 Peraturan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419)

³⁰Sukardi, *Illegal Logging Dalam Perspektif Politik Hukum Pidana (Kasus Papua)*, (Yogyakarta; Penerbitan Universitas Atma Jaya, 2005), h. 91

- e) Menerima, membeli, atau menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, atau memiliki hasil hutan yang diketahui atau patut di duga sebagai hasil hutan *illegal*;
- f) Mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan tanpa SKSHH (Surat Keterangan Sah Hasil Hutan);
- g) Membawa alat–alat berat dan alat–alat lain pengelolaan hasil hutan tanpa izin.

B. Tinjauan Umum Konsep *Rahn* (Gadai)

1. Definisi *Al-Rahn* (Gadai)

Secara bahasa, *rahn* memiliki banyak definisi. Di antaranya adalah *habs* yang berarti tertahan, terhalang, tercegah, atau yang semakna dengannya. Hal ini senada dengan firman Allah Ta’ala QS. Al-Mudatsir ayat 38 yang berbunyi:

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ

“Setiap jiwa tertahan untuk mempertanggungjawabkan apa yang pernah ia perbuat.”³¹

Definisi lain dari *rahn* adalah *dawam* yang bermakna diam atau tetap. Syaikh Al Utsaimin rahimahullah mengumpamakan, jika ada seseorang yang mengatakan air ini *rahin*, maksudnya air ini diam, tenang, dan tidak mengalir. Istilah *rahn* menurut Imam Ibnu Mandur diartikan apa-apa yang

³¹QS. Al-Mudatsir (74): 38

diberikan sebagai jaminan atas suatu manfaat barang yang diagunkan.³² Dari kalangan Ulama Mazhab Maliki mendefinisikan *rahn* sebagai “*harta yang dijadikan pemiliknya sebagai jaminan hutang yang bersifat mengikat*“, ulama Mazhab Hanafi mendefinisikannya dengan “*menjadikan suatu barang sebagai jaminan terhadap hak (piutang) yang mungkin dijadikan sebagai pembayar hak tersebut, baik seluruhnya maupun sebagiannya*“. Ulama Syafii dan Hanbali dalam mengartikan *rahn* dalam arti akad yakni menjadikan materi (barang) sebagai jaminan utang, yang dapat dijadikan pembayar utang apabila orang yang berhutang tidak bisa membayar hutangnya.³³

Dalam bukunya yang berjudul *Pegadaian Syariah*, Muhammad Sholikul Hadi mengutip pendapat Imam Abu Zakariya al-Anshari dalam kitabnya *Fathul Wahhab* yang mendefenisikan *rahn* sebagai “*menjadikan benda bersifat harta sebagai kepercayaan dari suatu utang yang dapat dibayarkan dari (harga) benda itu bilautang tidak dibayar.*” Sedangkan menurut Ahmad Baraja, *rahn* adalah jaminan bukan produk dan semata untuk kepentingan sosial, bukan kepentingan bisnis, jual beli mitra.³⁴

Dapat diartikan pula bahwa sebagian ulama beranggapan bahwa *rahn* dapat digunakan pada transaksi dan akad jual beli yang bermacam-macam, walaupun

³²Imam al'ama Ibn Mandur, *Lisan al-Arab*, (Beirut: Muassah Tarikh al-Arabi, 1999), h. 347

³³Van Hope, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ikhtiar Baru, 1996), h. 1480

³⁴Muhammad Sholikul Hadi, *Pegadaian Syariah*, (Jakarta: Salemba Diniyah, 2003), h. 9

ada perbedaan ulama mengenai waktu dan pemanfaatan dari barang yang dijadikan jaminan tersebut.

Benda *rahn* yang digadai, dalam konsep fiqh merupakan amanat yang ada pada *murtahin* yang harus selalu dijaga dengan sebaik-baiknya, dan untuk menjaga serta merawat agar benda (barang) gadai tersebut tetap baik, kiranya diperlukan biaya, yang tentunya dibebankan kepada orang yang menggadai atau dengan cara memanfaatkan barang gadai tersebut. Dalam hal pemanfaatan barang gadai, beberapa ulama berbeda pendapat karena masalah ini sangat berkaitan erat dengan hakikat barang gadai, yang hanya berfungsi sebagai jaminan utang pihak yang menggadai. Sifat *rahn* secara umum dikategorikan sebagai akad yang bersifat derma, sebab apa yang diberikan penggadai (*rahin*) kepada penerima gadai (*murtahin*) tidak ditukar dengan sesuatu. Yang diberikan *murtahin* kepada *rahin* adalah utang, bukan penukar atas barang yang digadaikan.

2. Landasan Hukum *Al Rahn* (Gadai)

Dasaran hukum yang digunakan oleh para ulama sebagai landasan atau dasaran diperbolehkannya suatu transaksi dengan menggunakan akad *rahn* atau gadai dalam hukum Islam yakni bersumber pada al-Quran surat al-Baqarah ayat 283 yang mengatakan:³⁵

³⁵QS. Al-Baqarah (2): 283

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ
الَّذِي أُوْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا
تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”
Dan sebuah hadist yang berbunyi:³⁶

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ اشْتَرَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ
يَهُودِيٍّ طَعَامًا بِنَسِيئَةٍ وَرَهْنَهُ دِرْعَهُ

Artinya : "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam membeli makanan dari orang Yahudi secara angsuran dan menjaminnya dengan menggadaikan baju besi Beliau".

Berdasarkan ayat tersebut ulama bersepakat bahwa rahn merupakan transaksi yang diperbolehkan dan menurut sebagian besar jumbuh ulama, ada

³⁶ Ibn Rusdy, *Bidayat al-Mujtahid* bahasa Imam Gazali Said, (Jakarta: Pustaka Amini, 1991), h. 351

beberapa rukun bagi akad *rahn* yang terdiri dari, orang yang menggadaikan (*ar-rahn*), barang-barang yang digadai (*marhun*), orang yang menerima gadai (*murtahin*) sesuatu yang karenanya diadakan gadai, yakni harga, dan sifat akad *rahn*.

Menurut kesepakatan pakar fiqh, peristiwa Rasulullah SAW me-*rahn*-kan baju besinya itu, adalah kasus *ar-rahn* pertama dalam Islam dan dilakukan sendiri oleh Rasulullah saw. Berdasarkan ayat dan hadis-hadis diatas, para ulama fiqh sepakat mengatakan bahwa akad *ar-rahn* itu dibolehkan, karena banyak kemaslahatan yang terkandung di dalamnya dalam rangka hubungan antar sesama manusia.

3. Rukun dan Syarat *Al Rahn* (Gadai)

Gadai memiliki empat unsur, yaitu *rahin*, *murtahin*, *marhun*, dan *marhun bih*. *Rahin* adalah orang yang memberikan gadai, *murtahin* adalah orang yang menerima gadai, *marhun* atau *rahn* adalah harta yang digadaikan untuk menjamin utang, dan *marhun bih* adalah utang. Akan tetapi, untuk menetapkan rukun gadai, hanafiah tidak melihat kepada keempat unsur tersebut, melainkan melihat kepada pernyataan yang dikeluarkan oleh para pelaku gadai, yaitu *rahin* dan *murtahin*. Oleh karena itu, seperti halnya dalam akad-akad yang lain,

hanafiah menyatakan bahwa rukun gadai adalah ijab dan qabul yang dinyatakan oleh *rahin* dan *murtahin*. Menurut jumhur ulama rukun gadai ada empat yaitu:³⁷

- a. *Aqid*,
- b. *Shighat*,
- c. *Marhun*, dan
- d. *Marhun bih*.

Untuk sahnya akad *rahn*, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh para pihak yang terlibat dalam akad ini yakni: berakal, baligh, barang yang dijadikan jaminan ada pada saat akad, serta barang jaminan dipegang oleh orang yang menerima gadai (*marhun*) atau yang mewakilinya. Beberapa syarat-syarat gadai adalah sebagai berikut:

- 1) Transaksi gadai tersebut berdasarkan utang yang wajib dibayar.
- 2) Barang gadai tersebut diperbolehkan dalam jual beli. Jika seorang *rahin* menggadaikan seekor babi misalnya, maka transaksi gadai dalam kasus ini tidak sah. Karena babi adalah sesuatu yang tidak diperbolehkan dalam jual beli. Termasuk pula tidak diperbolehkan menggadaikan barang wakaf atau barang yang bukan miliknya. Akan tetapi dikecualikan dalam masalah ini menggadaikan hasil pertanian atau buah-buahan yang belum matang.

³⁷Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), h. 290

Meskipun sebagaimana yang kita ketahui hukum asal menjual buah-buahan yang belum matang adalah terlarang.

3) *Rahin* hendaklah orang yang boleh mempergunakan jaminannya, baik karena memilikinya atau diizinkan mempergunakannya secara syariat.

4) Hendaknya barang yang digadai diketahui kadar, sifat, dan jenisnya.

Barang-barang lainnya yang tidak boleh diperjualbelikan dan tidak boleh digadaikan adalah tanaman dan buah-buahan dipohonnya yang belum masak. Karena penjualan tanaman dan buah-buahan dipohonnya yang belum masak tersebut haram, namun untuk dijadikan barang gadai hal ini diperbolehkan, karena didalamnya tidak memuat unsur *gharar* bagi *murtahin*.³⁸ Dinyatakan demikian karena piutang *murtahin* tetap ada kendati tanaman dan buah-buahan yang digadaikan kepadanya mengalami kerusakan.

4. Hukum-Hukum *Al Rahn* (Gadai) dan Dampaknya

Ada dua hal yang menjadi pembahasan hukum *rahn* (gadai) yaitu:³⁹

a. Hukum *rahn* (gadai) yang *shahih*

Rahn (gadai) yang *shahih* adalah akad gadai yang syarat-syaratnya terpenuhi. Akad gadai mengikar bagi *rahin*, bukan bagi *murtahin*. Oleh karena itu, *rahin* tidak berhak untuk membatalkan akad karena gadai merupakan akad

³⁸Abdul Ghofur Anshori, *Gadai Syariah di Indonesia*, (Yogyakarta: UGM Press, 2005), h. 92

³⁹Wahbah Az-Zuhaili, "*Fiqh Islam wa Adillatuhu*", Darul Fikr: Damaskus, terjemahan Abdul Hayyie al-Kattani, (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 241

jaminan (*borg*) atas utang. Sebaliknya, *murtahin* berhak untuk membatalkan akad gadai kapan saja ia kehendaki, karena akad tersebut untuk kepentingannya.

b. Hukum *rahn* (gadai) yang *fasid*

Paraulama mazhab sepakat bahwa akad *rahn* yang tidak *shahih*, baik *fasil* maupun *batil* tidak menimbulkan akibat-akibat hukum berkaitan barang yang digadaikan. Dalam hal ini *murtahin* tidak memiliki hak untuk menahan *borg*, dan *rahin* berhak meminta kembali barangnya yang digadaikannya. Apabila *murtahin* menolak mengembalikannya sehingga barangnya rusak, maka *murtahin* dianggap sebagai *ghasib*, dan ia harus mengganti kerugian dengan barang yang sama apabila *mal*-nya termasuk *mal qimi*.

Apabila akad gadai telah sempurna dengan diserahkannya barang yang digadaikan kepada *murtahin*, maka timbullah hukum-hukum berikut ini:

1. Adanya Hubungan Antara Utang Dengan Jaminan.

Utang tersebut hanya sebatas utang yang diberikan jaminan, bukan utang-utang yang lainnya.

2. Hak Untuk Menahan Jaminan.

Adanya hubungan antara utang dengan jaminan memberikan hak kepada *murtahin* untuk menahan jaminan di tangannya atau di tangan orang lain yang disepakati bersama yang disebut dengan '*adl*' dengan tujuan untuk

mengamankan utang. Apabila utang telah jatuh tempo, maka jaminan bisa dijual untuk membayar utang.

3. Menjaga Jaminan.

Dengan adanya hak menahan jaminan, maka *murtahin* wajib menjaga dan memelihara segala macam jaminan yang telah diberikan tersebut, layaknya seperti ia menjaga harta kepemilikannya sendiri, karena jaminan tersebut merupakan suatu titipan dan amanah yang sangat perlu dijaga dan di rawat. Dan apabila terjadi kerusakan sehingga mengakibatkan hilangnya kadar nilai suatu jaminan tersebut ketika masih berada di tangan *murtahin*, maka *murtahin* tersebut wajib mengganti kerugian atas hilangnya nilai dalam jaminan tersebut.

4. Pembiayaan Atas Jaminan.

Para ulama sepakat bahwa pembiayaan atas jaminan dibebankan kepada *rahin* atau pemberi jaminan. Akan tetapi mereka berbeda pendapat tentang jenis pembiayaan yang wajib dikeluarkan oleh *rahin*. Menurut jumhur yang terdiri atas Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah, semua biaya yang berkaitan dengan jaminan dibebankan kepada *rahin*, baik yang berkaitan dengan biaya menjaganya, pengobatan, maupun biaya lainnya.

5. Mengambil Manfaat Terhadap Jaminan.⁴⁰

a. Pemanfaatan Oleh *Rahin*

⁴⁰Wahbah Az-Zuhaili, “*Fiqh Islam wa Adillatuhu*”, h. 253

Menurut Hanafiah dan Hanabilah, *rahin* tidak boleh mengambil manfaat atas jaminan kecuali dengan persetujuan *murtahin*. Malikiyah tidak membolehkan pemanfaatan oleh *rahin* secara mutlak. Menurut Syafi'iyah, *rahin* boleh mengambil manfaat atas jaminan, asal tidak mengurangi nilai *marhun*. Misalnya, menggunakan kendaraan yang menjadi jaminan untuk mengangkut barang. Hal ini karena manfaat barang dan pertambahannya merupakan hak milik *rahin*, dan tidak ada kaitannya dengan utang.

b. Pemanfaatan Oleh *Murtahin*

Menurut Hanafiah, *murtahin* tidak boleh mengambil manfaat atas suatu jaminan dengan cara apapun kecuali atas ijin *rahin*. *Murtahin* hanya memiliki hak menahan jaminan bukan memanfaatkannya. Menurut Malikiyah, apabila *rahin* mengizinkan kepada *murtahin* untuk memanfaatkan jaminan, atau *murtahin* mensyaratkan boleh mengambil manfaat maka hal itu dibolehkan, apabila utangnya karena jual beli atau semacamnya. Apabila utangnya karena *qardh* (salaf) maka hal itu tidak dibolehkan, karena hal itu termasuk utang yang menarik manfaat.

Menurut Syafi'iyah, *murtahin* tidak boleh mengambil manfaat atas barang yang digadaikan. Hal ini didasarkan kepada hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- « لَا يَغْلِقُ الرَّهْنُ
 لِصَاحِبِهِ غَنْمُهُ وَعَلَيْهِ غُرْمُهُ »

Barang gadaian tidak boleh dilepaskan dari si pemiliknya, ia (rahin) yang memiliki pertambahannya, dan ia (rahin) bertanggungjawab atas kerusakannya. (HR. Daruquthni, perawinya dapat dipercaya (tsiqah)).

Apabila *murtahin* mensyaratkan dalam akad utang piutang hal-hal yang merugikan kepada *rahin*, misalnya tambahan atau manfaat jaminan untuk *murtahin*, maka menurut qaul yang azhar di kalangan Syafi'iyah, syarat dan akad gadai menjadi batal.

Menurut Hanabilah, untuk jaminan selain binatang, yang tidak memerlukan biaya (makan), seperti rumah, barang-barang dan lain-lain, *murtahin* tidak boleh mengambil manfaat kecuali dengan persetujuan *rahin*. Hal ini dikarenakan jaminan, manfaat, dan pertambahannya merupakan milik *rahin*, sehingga orang lain tidak boleh mengambil tanpa persetujuannya. Apabila *rahin* mengizinkan *murtahin* untuk mengambil manfaat tanpa imbalan (*'iwadh*), dan utangnya disebabkan *qardh* maka *murtahin* tidak boleh mengambil manfaatnya, karena hal tersebut berarti utang yang menarik manfaat, hukumnya haram. Untuk jaminan yang berupa hewan, *murtahin* boleh mengambil manfaatnya, apabila binatang tersebut termasuk jenis binatang yang dikendarai atau diperah. Hal

itu sebagai pengganti biaya yang dikeluarkan untuk binatang tersebut, walaupun *rahin* tidak mengijinkannya.⁴¹

6. Tasarruf (tindakan hukum) Terhadap *Rahn*.

a. Tasarruf Oleh *Rahin*

Menurut Hanafiah, Syafi'iyah dan Hanabilah, tasarruf oleh *rahin* terhadap jaminan sebelum barang diserahkan (diterima) hukumnya boleh dilangsungkan tanpa izin *murtahin*, karena pada saat itu jaminan tidak ada kaitannya dengan hak *murtahin*. Sedangkan Malikiyah berpendapat bahwa akad gadai mengikat (laazim) setelah dilakukannya *ijab* dan *qabul*, dan *rahin* bisa dipaksa untuk menyerahkan jaminan kepada *murtahin*. Atas dasar tersebut Malikiyah membolehkan dilakukannya tasarruf terhadap *rahn* sebelum barang diterima (*qabdh*). Dengan demikian apabila *rahin* menjual *rahn* yang disyaratkan dalam jual beli atau *qardh* maka jual belinya hukumnya *nafidz* (bisa dilangsungkan). Apabila jaminan telah diserahkan kepada *murtahin* maka secara global, menurut ulama, *rahin* tidak boleh melakukan tasarruf terhadap jaminan, kecuali dengan persetujuan *murtahin*. Hal itu karena meskipun jaminan itu milik *rahin*, namun setelah terjadi penyerahan maka ada hak orang lain yang berkaitan dengan

⁴¹Wahbah Az-Zuhaili, "Fiqh Islam wa Adillatuhu", h. 255

jaminan tersebut. Mengenai hukum tasarruf-nya, menurut Hanafiah mauquf, sedangkan menurut Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah, batal.⁴²

b. Tasarruf Oleh *Murtahin*

Seperti halnya *rahin*, *murtahin* juga tidak diperbolehkan untuk melakukan tasarruf terhadap jaminan, seperti jual beli dan akad lainnya tanpa izin dari *rahin*. Hal itu dikarenakan *murtahin* tidak memiliki hak atas zat barangnya, melainkan hanya memiliki nilai *maal*-nya. *Murtahin* hanya memiliki hak untuk menahan barang tersebut dan tidak berhak mengalihkannya kepada orang lain. Menurut Hanafiah dan Malikiyah, hukum akad tasarruf-nya mauquf, sedangkan menurut Syafi'iyah dan hanabilah batal, sedangkan akad gadainya hukumnya tetap sah.

7. Tanggung Jawab *Rahn*

Para ulama berbeda pendapat mengenai apakah tanggung jawab terhadap jaminan itu sifatnya amanah atau *dhaman* (penggantian kerugian).⁴³

- a. Menurut Hanafiah, tanggung jawab *murtahin* terhadap jaminan bersifat amanah dilihat dari sisi zat benda yang digadaikan, dan bersifat *dhaman* dilihat dari sisi nilai harta yang bisa digunakan untuk membayar utang.

Artinya, sampai batas yang sama antara jumlah utang dengan nilai atau harta

⁴²Wahbah Az-Zuhaili, "*Fiqh Islam wa Adillatuhu*", h. 258

⁴³Wahbah Az-Zuhaili, "*Fiqh Islam wa Adillatuhu*", h. 260

jaminan, maka tanggung jawab *murtahin* bersifat *dhaman*. Konsekuensinya *murtahin* harus mengganti kerusakan jaminan dari utangnya, sehingga *rahin* bebas dari kewajiban membayar utang. Akan tetapi, apabila nilai jaminan lebih tinggi dari jumlah utang, maka tanggung jawab *murtahin* bersifat amanah, apabila kerusakan jaminan terjadi bukan karena kelalaian *murtahin*. Artinya, *murtahin* tidak wajib membayar sisa harga jaminan dengan uangnya sendiri di luar utang yang ada pada *rahin*.

- b. Menurut jumhur ulama selain Hanafiah tanggung jawab *murtahin* terhadap jaminan bersifat amanah. Dengan demikian, *murtahin* tiak dibebani ganti rugi kecuali apabila kerusakan jaminan terjadi karena kelalaian atau keteledoran *murtahin*. Apabila jaminan hilang atau rusak di tangan *murtahin* karena kelalaian atau keteledorannya, maka *murtahin* wajib mengganti kerugian, karena jaminan tersebut merupakan amanat di tangannya. Kondisinya seperti *wadiah* atau titipan.⁴⁴

5. Berakhirnya *Al Rahn* (Gadai)

Akad *rahn* berakhir karena beberapa alasan yaitu apabila:⁴⁵

- a. Karena hapusnya perikatan pokok.

Hak *rahn* (gadai) adalah hak *accessoir*, maka dengan hapusnya perikatan pokok membawa serta hapusnya hak gadai.

⁴⁴Wahbah Az-Zuhaili, “*Fiqih Islam wa Adillatuhu*”, h. 261

⁴⁵Adrian Sutedi, *Hukum Gadai Syariah*, (Bandung: Alfabeta, 2011), h. 10

- b. Karena *rahn* (gadai) keluar dari kekuasaan pemegang gadai.

Pasal 1152 ayat 3 KUH Perdata menentukan bahwa:”Hak gadai hapus apabila barang gadai keluar dari kebiasaan si pemegang gadai. Namun demikian hak gadai tidak menjadi hapus apabila pemegang *rahn* (gadai) kehilangan kekuasaan atas barang gadai tidak dengan suka rela (karena hilang atau dicuri). Dalam hal ini jika ia memperoleh kembali barang gadai tersebut, maka hak gadai dianggap tidak pernah hilang.

- c. Karena musnahnya benda yang menjadi objek gadai.

Tidak adanya objek gadai mengakibatkan tidak adanya hak kebendaan yang semula membebani benda gadai, yaitu hak gadai.

- d. Karena penyalahgunaan benda gadai

Pasal 1159 ayat 1 KUH Perdata menyebutkan bahwa “*apabila kreditur menyalahgunakan benda gadai, pemberi gadai berhak menuntut pengembalian benda gadai.*”

- e. Karena pelaksanaan benda gadai

Dengan dilaksanakannya eksekusi terhadap benda gadai, maka benda gadai berpindah ke tangan orang lain. Oleh karena itu maka hak gadai menjadi hapus.

- f. Karena kreditur melepaskan benda gadai secara sukarela

Pasal 1152 ayat 2 KUH Perdata menyebutkan bahwa “Tak ada hak gadai apabila barang gadai kembali dalam kekuasaan pemberi gadai”

g. Karena percampuran

Percampuran terjadi apabila piutang yang dijamin dengan hak gadai dan benda gadai berada dalam tangan satu orang. Dalam hal ini terjadi percampuran, maka hak gadai menjadi hapus. Orang tidak mungkin mempunyai hak gadai atas benda miliknya sendiri.

C. Tinjauan Umum Jaminan Fidusia

1. Pengertian Jaminan Fidusia

Di dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia memberikan batasan dan pengertian sebagai berikut:

“Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tetap dalam penguasaan pemilik benda.”

“Jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani Jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan

utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditur lainnya.”

Dari definisi yang diberikan di atas, diterangkan bahwa Fidusia berbeda makna dengan Jaminan Fidusia, dimana Fidusia merupakan suatu proses pengalihan hak kepemilikan dan Jaminan fidusia adalah jaminan yang diberikan dalam bentuk Fidusia tersebut. Ini berarti pranata Jaminan fidusia yang diatur dalam Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan fidusia, pada pasal 4 menetapkan, "*Jaminan fidusia merupakan perjanjian ikutan dari suatu perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi*".

Pengertian jaminan fidusia menurut A. Hamzah dan Senjun Manulang adalah suatu cara pengoperan hak milik dari pemiliknya (debitur) berdasarkan adanya perjanjian pokok (perjanjian utang piutang) kepada kreditur, akan tetapi yang diserahkan hanya haknya saja secara yuridis-levering dan hanya dimiliki oleh kreditur secara kepercayaan saja, sedangkan barangnya tetap dikuasai oleh debitur, tetapi bukan lagi sebagai *eigenaar* maupun *bezitter*, melainkan hanya sebagai *detentor* atau *houder* dan atas nama kreditur *eigenaar*.⁴⁶ Fidusia merupakan istilah yang sudah lama dikenal dalam bahasa Indonesia. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 juga menggunakan istilah "fidusia". Namun

⁴⁶A. Hamzah dan Senjun Manulang, *Lembaga Fidusia dan Penerapannya*, (Jakarta; Ind Hill.Co,1987), h. 5

demikian, istilah “fidusia” sudah merupakan istilah resmi dalam dunia hukum kita. Akan tetapi, kadang-kadang dalam bahasa Indonesia untuk fidusia ini disebut juga dengan istilah “Penyerahan Hak Milik secara Kepercayaan”. Dalam terminologi Belandanya sering disebut dengan istilah lengkapnya berupa *Fiduciare Eigendom Overdracht*, sedangkan dalam bahasa Inggrisnya secara lengkap sering disebut istilah *Fiduciary Transfer of Ownership*. Namun begitu, kadang-kadang dalam literature Belanda kita jumpai pula pengungkapan Jaminan fidusia ini dengan istilah-istilah sebagai berikut:⁴⁷

- a. *Zakerheids-eigendom* (Hak Milik sebagai Jaminan)
- b. *Bezitloos Zakerheidsrecht* (Jaminan tanpa Menguasai)
- c. *Verruimd Pand Begrip* (gadai yang diperluas)
- d. *Eigendom Overdracht tot Zekerheid* (Penyerahan Hak Milik secara Jaminan)
- e. *Bezitloos Pand* (Gadai tanpa Penguasaan)
- f. *Een Verkapt Pand Recht* (Gadai Berselubung)
- g. *Uitbaouw dari Pand* (Gadai yang Diperluas)

Beberapa prinsip utama dari jaminan fidusia adalah sebagai berikut:⁴⁸

- a. Bahwa secara riil, pemegang fidusia hanya berfungsi sebagai pemegang jaminan saja, bukan sebagai pemilik yang sebenarnya.

⁴⁷ Munir Fuady, *Jaminan fidusia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003),h. 4

⁴⁸Munir Fuady, *Jaminan fidusia*, h. 4

- b. Hak pemegang fidusia untuk mengeksekusi untuk mengeksekusi barang jaminan baru ada jika ada wanprestasi dari pihak debitur.
- c. Apabila hutang sudah dilunasi, maka objek jaminan fidusia harus dikembalikan kepada pihak pemberi fidusia.
- d. Jika hasil penjualan (eksekusi) barang fidusia melebihi jumlah hutangnya, maka sisa hasil penjualan harus dikembalikan kepada pemberi fidusia.

Selain itu, agar sahnya peralihan hak dalam konstruksi hukum tentang fidusia ini, haruslah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:⁴⁹

- a) Terdapat perjanjian yang bersifat *zakelijk*.
- b) Adanya *titel* untuk suatu peralihan hak.
- c) Adanya kewenangan untuk menguasai benda dari orang yang menyerahkan benda.
- d) Cara tertentu untuk penyerahan, yakni dengan cara *constitutumposessorium* bagi benda bergerak yang berwujud, atau dengan cara *cessie* untuk hutang piutang.

2. Sifat dan Ciri-Ciri Fidusia

a. Perjanjian Fidusia Sebagai *Assessoir*

⁴⁹Sri Soedewi Masjchoen, *Hukum Jaminan di Indonesia*, (Jakarta; Badan Pembinaan Hukum Nasional, 1980), h. 27

Sebagaimana perjanjian jaminan hutang lainnya, seperti perjanjian gadai, hipotik, atau hak tanggungan, maka perjanjian fidusia juga merupakan suatu perjanjian yang *assesoir* (perjanjian buntutan). Maksudnya adalah perjanjian *assessoir* itu tidak mungkin berdiri sendiri, tetapi mengikuti atau membuntuti perjanjian lainnya yang merupakan perjanjian pokok adalah perjanjian hutang piutang.

Menurut hukum, semua perjanjian jaminan hutang merupakan jaminan yang *assessoir*. Termasuk didalam perjanjian yang *assessoir* tersebut adalah sebagai berikut:⁵⁰

- a. Perjanjian Fidusia
- b. Perjanjian Gadai
- c. Perjanjian Hipotik
- d. Perjanjian Hak Tanggungan
- e. Perjanjian Jaminan Pribadi
- f. Perjanjian Jaminan Perusahaan
- g. Perjanjian Cessie Piutang

Sebagai suatu perjanjian *assessoir*, perjanjian jaminan fidusia memiliki sifat sebagai berikut:⁵¹

⁵⁰Munir Fuady, *Jaminan fidusia*, h. 20

⁵¹Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Jaminan fidusia*, (Jakarta; Grafindo Persada, 2000),h.125

- a) Sifat ketergantungan terhadap perjanjian pokok
- b) Keabsahannya semata-mata ditentukan oleh sah tidaknya perjanjian pokok
- c) Sebagai perjanjian bersyarat, maka hanya dapat dilaksanakan jika ketentuan yang disyaratkan dalam perjanjian pokok telah atau tidak dipenuhi.

Karena perjanjian fidusianya merupakan perjanjian yang bersifat *assessoir*, sesuai dengan sifatnya tersebut, perjanjian pemberian jaminan fidusia merupakan suatu perjanjian bersyarat, dengan syarat pembatalan sebagaimana diatur dalam Pasal 1253 juncto Pasal 1265 KUH Perdata, dengan konsekuensinya, pemberian jaminan fidusia itu dengan sendirinya berakhir atau hapus, apabila perjanjian pokoknya hapus.⁵²

Perjanjian Fidusia Sebagai Perjanjian Obligatoir

Pendapat yang menganggap bahwa perjanjian fidusia itu bersifat obligatoir dan melahirkan hak-hak yang bersifat *persoonlijk*, sesuai dengan sistem hukum Romawi *fiducia cum creditoria* menurut pengertiannya yang klasik, yaitu melahirkan hak eigendom bagi kreditur, meskipun dengan pembatasan-pembatasan sebagaimana yang diperjanjikan antara pihak. Pendapat demikian juga sesuai dengan pertumbuhan hukum Anglo Amerika menurut sistem

⁵²J. Satrio, *Janji-Janji dalam Akta Hipotek dan Hak Tanggungan*, (Jakarta; Ikatan Notaris Indonesia, 2002), h. 197

common law, dimana pemegang hipotek dianggap memperoleh hak eigendom atas benda jaminan, menjadi *eigenaar* dari benda jaminan tersebut.⁵³

Perjanjian fidusia bersifat obligatoir, berarti hak yang penerima fidusia merupakan hak milik yang sepenuhnya, meskipun hak tersebut dibatasi oleh hal-hal yang ditetapkan bersama dalam perjanjian. Akan tetapi, pembatasan demikian hanya bersifat pribadi. Karena hak yang diperoleh penerima fidusia itu merupakan hak milik yang sepenuhnya, ia bebas untuk menentukan cara pemenuhan piutangnya, terhadap benda yang dijaminakan melalui fidusia. Hak yang timbul dari perjanjian fidusia adalah hak yang bersifat pribadi, yang lahir karena adanya hubungan perutangan antara kreditur dan debitur. Ketentuan-ketentuan yang bersifat memaksa dari gadai tidak dapat diterapkan terhadapnya. Juga para pihak bebas untuk menentukan manakala terjadi kepailitan pada debitur atau kreditur.⁵⁴

b. Sifat *Droit de Suite* dari Fidusia: Fidusia sebagai Hak Kebendaan

Sifat *droit de suite*, juga dianut jaminan fidusia, di samping jaminan hipotek dan hak tanggungan. Hal ini ditegaskan oleh ketentuan dalam Pasal 20 Peraturan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan fidusia menyatakan:

⁵³Rachmadi Usman, *Hukum Jaminan Keperdataan*, (Jakarta; Sinar Grafika, 2008) h. 56

⁵⁴Sri Soedewi Masjchoen, *Beberapa Masalah Pelaksanaan Lembaga Jaminan Khususnya Fidusia Di Dalam Praktik Dan Pelaksanaannya Di Indonesia*, h. 23

“Jaminan fidusia tetap mengikuti Benda yang menjadi obyek Jaminan fidusia dalam tangan siapapun Benda tersebut berada., kecuali pengalihan atas benda persediaan yang menjadi obyek Jaminan fidusia”

Sifat *droite de suite* ini artinya adalah prinsip mengenai objek jaminan fidusia yang selalu diikuti oleh jaminan fidusia dimana pun objek tersebut berada. Asas ini memiliki ketentuan bahwa kreditur mana yang mendaftarkan lebih dahulu jaminan tersebut, maka kreditur tersebutlah yang berhak memperoleh pelunasan piutang paling pertama. Dalam sifat *droite de suite* ini juga memberikan perlindungan serta kepastian hukum bagi kreditur pemegang jaminan fidusia terhadap kemungkinan adanya perpindahan tangan benda jaminan ke pihak ketiga, karena dengan prinsip *droit de suite* ini, pemegang hak utama tetap berada pada kreditur.⁵⁵

Pemberian sifat hak kebendaan disini dimaksudkan untuk memberikan kedudukan yang kuat kepada pemegang hak kebendaan. Hal ini berangkat dari pikiran, bahwa benda jaminan tetap menjadi pemilik pemberi jaminan dan pemberi jaminan pada dasarnya selama penjaminan berlangsung tetap wenang untuk mengambil tindakan pemilikan atas benda jaminan miliknya. Dengan memberikan sifat *droite* pada fidusia, maka hak kreditur tetap mengikuti

⁵⁵H. Tan Kamelo, *Hukum Jaminan fidusia Suatu Kebutuhan Yang didambakan*, (Bandung: Alumni,2006), h. 157

bendanya ke dalam siapa pun ia berpindah, termasuk terhadap pihak ketiga pemilik baru, yang berkedudukan sebagai pihak ketiga pemberi jaminan.⁵⁶

Kewenangan pemberi fidusia untuk mengalihkan benda-benda dagangan dengan sendirinya berakhir, bila debitur atau pemberi fidusia pihak ketiga cedera janji. Dengan kata lain kewenangan pemberi fidusia mengalihkan benda-benda dagangan yang sedang dijamin dengan jaminan fidusia merupakan kewenangan bersyarat, dengan syarat batal, yaitu sepanjang debitur atau pemberi fidusia pihak ketiga tidak cedera janji.

Proses penyetopan pengalihan barang persediaan sebagai jaminan fidusia ini bila terjadi wanprestasi disebut dengan proses “kristalisasi”. Terhadap benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang telah dialihkan tersebut, maka terdapat kewajiban dari pemberi fidusia untuk mengganti objek yang setara, agar nilai penjaminan akan selalu terpenuhi dengan nilai objek jaminan fidusia. kewajiban pemberi fidusia ini dinyatakan dalam pasal 21 ayat 3 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia yang berbunyi:⁵⁷ *“Benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang telah dialihkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib diganti oleh pemberi fidusia dengan objek yang setara”*

⁵⁶Frieda Husni, *Hukum Kebendaan Perdata: Hak-Hak yang Memberi Jaminan Jilid 1*, (Jakarta; Ind-Hill Co, 2002), h. 26

⁵⁷Pasal 21 ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168)

3. Proses Pendaftaran Jaminan Fidusia

Perjanjian jaminan fidusia berdasarkan Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan fidusia dilaksanakan melalui 2 (dua) tahap, yaitu tahap pembebanan dan tahap pendaftaran jaminan fidusia. Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Fidusia menyatakan bahwa: “Pembebanan benda dengan jaminan fidusia dibuat dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia dan merupakan akta jaminan fidusia”. Akta Notaris merupakan salah satu wujud akta otentik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1868 KUH Perdata.

Setelah tahapan pembebanan dilaksanakan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Fidusia Nomor 42 Tahun 1999 akta perjanjian jaminan fidusia tersebut diwajibkan untuk didaftarkan berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (1) UUJF, yang menyatakan bahwa : *“benda yang dibebani dengan jaminan fidusia wajib didaftarkan”*.

Adapun tata cara pendaftaran jaminan fidusia yang dilakukan oleh penerima fidusia di Kantor Pendaftaran Fidusia sehubungan adanya permohonan pendaftaran jaminan fidusia oleh penerima fidusia, diatur lebih lanjut berdasarkan PP No. 86 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan fidusia, yaitu :

- a. Permohonan pendaftaran fidusia dilakukan oleh penerima fidusia, kuasa atau wakilnya dengan melampirkan pernyataan jaminan fidusia yang memuat:
- 1) Identitas pihak pemberi fidusia dan penerima fidusia; Tanggal, nomor akta jaminan fidusia, nama, dan tempat kedudukan notaris yang membuat akta jaminan fidusia;
 - 2) Data perjanjian pokok yang dijamin fidusia;
 - 3) Uraian mengenai benda yang menjadi objek jaminan fidusia;
 - 4) Nilai penjaminan; dan
 - 5) Nilai benda yang menjadi objek jaminan fidusia.
- b. Pejabat Pendaftaran Jaminan fidusia setelah menerima permohonan tersebut memeriksa kelengkapan persyaratan permohonan. Apabila tidak lengkap, harus langsung dikembalikan berkas permohonan tersebut. Apabila sudah lengkap, Pejabat Pendaftaran Fidusia memberikan sertifikat jaminan fidusia dan menyerahkan kepada pemohon yang dilakukan pada tanggal yang sama dengan tanggal pencatatan permohonan pendaftaran jaminan fidusia.
- c. Apabila terdapat kekeliruan penulisan dalam sertifikat jaminan fidusia, dalam waktu 60 hari setelah menerima sertifikat jaminan fidusia pemohon memberitahu kepada Kantor Pendaftaran Fidusia untuk

ditertibkan sertifikat perbaikan. Sertifikat jaminan fidusia ini memuat tanggal yang sama dengan tanggal sertifikat semula.⁵⁸

Dengan didaftarnya akta perjanjian fidusia, maka Kantor Pendaftaran Fidusia akan mencatat akta jaminan fidusia dalam Buku Daftar Fidusia dan kepada kreditur diberikan Sertifikat Jaminan fidusia. Saat pendaftaran akta pembebanan fidusia adalah melahirkan jaminan fidusia bagi pemberi fidusia, memberikan kepastian kepada kreditur lain mengenai benda yang telah dibebani jaminan fidusia dan memberikan hak yang didahulukan terhadap kreditur dan untuk memenuhi asas publisitas karena kantor Pendaftaran Fidusia terbuka untuk umum.

Kantor pendaftaran fidusia mencatat jaminan fidusia dalam buku daftar fidusia pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan permohonan pendaftaran. Ketentuan ini dimaksudkan supaya kantor pendaftaran fidusia tidak melakukan penilaian terhadap keberadaan benda yang dicantumkan dalam pernyataan pendaftaran fidusia, akan tetapi hanya melakukan pengecekan data yang dimuat dalam pernyataan pendaftaran fidusia. Sehingga tanggal pencatatan jaminan fidusia dalam buku daftar fidusia ini dianggap sebagai saat lahirnya jaminan fidusia.⁵⁹

⁵⁸H. Salim, *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*, (Jakarta; PT RajaGrafindo, 2004), h.86.

⁵⁹Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Jaminan fidusia*, (PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007), h.146.

Jika terjadi perubahan atas data yang tercantum dalam sertifikat Jaminan fidusia, maka penerima fidusia wajib mengajukan permohonan pendaftaran atas perubahan tersebut ke Kantor Pendaftaran Fidusia. Suatu yang sangat menguntungkan bagi kreditur penerima jaminan fidusia adalah bahwa Sertifikat Jaminan fidusia mengandung kata-kata, “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA” sebagaimana ketentuan dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-undang Fidusia. Sehingga sertifikat jaminan fidusia tersebut mempunyai kekuatan eksekutorial yang dipersamakan dengan putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap.

4. Objek Jaminan Fidusia

Hukum jaminan tidak dapat terlepas dari hukum benda karena kaitannya sangat erat, terutama dalam jaminan kebendaan. Pengaturan hukum benda dalam KUHPerdara terdapat dalam Buku II tentang Hukum Kebendaan. Sistem yang terdapat dalam buku II ini bersifat tertutup, dalam arti bahwa orang tidak dapat menciptakan atau mengadakan hak-hak kebendaan yang baru menyimpang dari apa yang telah ditentukan dalam perundang-undangan.⁶⁰

H.F.A Vollmar menyatakan bahwasanya hak-hak kebendaan baru dan yang lain daripada yang telah diatur dalam undang-undang tidak diadakan lagi. Itulah pendapat umum yang diperkuat oleh putusan H.R. dan berdasarkan

⁶⁰Djuhaendah Hasan, "Perjanjian Jaminan dalam Perjanjian Kredit", dalam *Hukum Jaminan Indonesia*, (Jakarta; Proyek ELIPS Fakultas Hukum Unviersitas Indonesia, 1998), h. 58

pertimbangan bahwa di dalam KUHPerdata tidak terdapat ketentuan-ketentuan umum bagi hak-hak kebendaan seperti yang terdapat dalam buku ketiga bagi perjanjian dan lagi adalah tidak sewajarnya, dimana hak kebendaan yang telah diakui oleh undang-undang itu tunduk pada peraturan-peraturan yang keras, bila orang bebas untuk mengadakan hak-hak kebendaan baru yang pada dasarnya tidak ada ketentuan umum atau yang khusus dengan perkataan lain untuk hak-hak kebendaan itu berlaku sistem tertutup, artinya tidak ada alasan lagi untuk menambah hak-hak kebendaan selain apa yang telah diatur oleh Undang-Undang.⁶¹

Pembahasan mengenai hukum benda sebagaimana diatur dalam buku II KUHPerdata hendaknya dengan mengingat berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria yang mulai berlaku sejak tanggal 24 September 1960. Dengan berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria memberikan pengaruh perubahan besar terhadap berlakunya buku II KUHPerdata dan juga terhadap berlakunya Hukum Tanah di Indonesia, akibatnya terdapat pasal-pasal yang masih berlaku penuh. Pasal-pasal yang tidak berlaku lagi dan pasal-pasal yang masih berlaku tetapi tidak penuh.⁶²

⁶¹H.F.A. Vollmar, *Hukum Benda* (Menurut KUHPerdata), disadur oleh Chidir Ali, Tarsito, (Bandung, 1990), h. 35.

⁶²Sri Soedewi Masjhoen Sofwan, *Hukum Benda*, (Yogyakarta; Liberty, 1981), h. 5

Pada zaman Romawi pada mulanya, fidusia dapat dilakukan dengan baik atas benda bergerak maupun benda tak bergerak dalam bentuk *fiducia cum creditore*. Kita dapat memaklumi mengapa demikian, karena pada masa itu belum dikenal hak-hak jaminan yang lain. Ketika fidusia lenyap dan orang Romawi mengel gadai serta hipotek, mulai diadakan pemisahan dalam benda yang dapat dibebani, yaitu benda bergerak dan benda-benda yang dapat dibebani hipotek yaitu benda tetap atau benda tidak bergerak. Ketentuan yang demikian berlaku terus, yang kemudian diterima oleh hukum Belanda.

Menurut Riduan Syahrani pengertian *zaak* (benda) sebagai objek hukum tidak hanya meliputi “barang yang berwujud” yang dapat ditangkap dengan panca indera, akan tetapi juga “barang yang tidak berwujud” yakni hak-hak atas barang yang berwujud.⁶³ Dalam KUHPerdata benda dapat dibedakan menjadi:

- a. Barang-barang yang bergerak dan barang–barang yang tak bergerak;
- b. Barang-barang yang dapat dipakai habis (*verbruikbaar*) dan barang-barang yang tak dapat dipakai habis (*onverbruikbaar*). Oleh Riduan Syahrani disebut juga benda yang musnah dan benda yang tetap ada;
- c. Barang–barang yang sudah ada (*togenwoordige zaken*) dan barang-barang yang masih akan ada (*toekomstige zaken*);
- d. Benda yang dapat diganti dan benda yang tidak dapat diganti;

⁶³Riduan Syahrani, *Seluk-Beluk Asas-Asas Hukum Perdata*, (Bandung; PT. Alumni, 1989), h. 116

- e. Benda yang dapat dibagi dan yang tidak dapat dibagi;
- f. Benda yang diperdagangkan dan benda yang tidak diperdagangkan;
- g. Benda yang terdaftar dan benda yang tidak terdaftar.⁶⁴

Mengenai ruang lingkup dan objek jaminan fidusia di atur dalam Pasal 1 sampai Pasal 3 Peraturan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan fidusia. Dalam Pasal 2 dikatakan bahwa Undang-Undang Jaminan fidusia berlaku terhadap setiap perjanjian yang bertujuan untuk membebani benda dengan Jaminan fidusia dan kemudian dipertegas oleh Pasal 3 yang menyatakan Undang-Undang Jaminan fidusia tidak berlaku terhadap:⁶⁵

- 1) Hak Tanggungan yang berkaitan dengan tanah dan bangunan, sepanjang;
- 2) Peraturan perundang-undangan yang berlaku menentukan atas benda-benda;
- 3) Tersebut wajib didaftar;
- 4) Hipotik atas kapal yang terdaftar dengan isi kotor berukuran 20 (dua puluh) m³ atau lebih;
- 5) Hipotek atas pesawat terbang dan

⁶⁴Sri Soedewi Masjchoen, *Hukum Benda*, h. 19, lihat juga Riduan Syahrani, *Seluk-Beluk Asas-Asas Hukum Perdata*, h. 117-123

⁶⁵Pasal 1 Angka 2, Pasal 2, dan Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan fidusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168)

6) Gadai.

Objek jaminan fidusia yang disebutkan dalam Pasal 1 angka 2 adalah benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak tertentu yang tidak dapat dibebani dengan Hak Tanggungan atau Hipotek, dengan syarat bahwa kebendaan tersebut” dapat dimiliki dan dialihkan”.

Sehingga demikian objek Jaminan fidusia meliputi:

- a. Benda tersebut harus dapat dimiliki dan dialihkan secara hukum;
- b. Dapat atas benda berwujud;
- c. Dapat atas benda tidak berwujud, termasuk piutang;
- d. Dapat atas benda yang tidak terdaftar;
- e. Dapat atas benda yang terdaftar;
- f. Benda bergerak;
- g. Benda tidak bergerak yang tidak dapat dibebani dengan Hak Tanggungan;
- h. Benda tidak bergerak yang tidak dapat dibebani dengan Hipotek.

5. Pengalihan dan Hapusnya Jaminan Fidusia

a. Pengalihan Hak atas Piutang Pada Jaminan fidusia

Peralihan hak atas suatu piutang yang timbul atas suatu perikatan, dapat terjadi karena *cessie*, *subrogasi*, novasi, ataupun sebab lainnya. Karena perjanjian pemberian Jaminan fidusia bersifat **asessor** pada piutang tertentu

yang dijaminnya, dengan sendirinya peralihan atau pengalihan Jaminan fidusia kepada penerima fidusia baru, juga akan mengikuti peralihan piutang yang dijamin dengan Jaminan fidusianya.

Mengenai pengalihan hak atas piutang pada Jaminan fidusia, ketentuan dalam Pasal 19 Undang-Undang Jaminan fidusia menentukan sebagai berikut.⁶⁶

- (1) *Pengalihan hak atas piutang yang dijamin dengan fidusia mengakibatkan beralihnya demi hukum segala hak dan kewajiban Penerima Fidusia kepada kreditor baru.*
- (2) *Beralihnya Jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) didaftarkan oleh kreditor baru kepada Kantor Pendaftaran Fidusia.*

Berdasarkan pada ketentuan dalam Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia ini, secara hukum segala hak dan kewajiban Penerima Fidusia beralih seiring dengan pengalihan hak atas piutang yang dijamin dengan fidusia tersebut kepada kreditor baru orang yang menerima pengalihan hak atas piutang tersebut.

Kata “Pengalihan hak atas piutang’ dalam ketentuan Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia, mengajarkan kepada kita bahwa tindakan “mengalihkan” merupakan tindakan aktif dan memang dikehendaki. Karena pada dasarnya suatu taguhan memang bisa

⁶⁶Pasal 19 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168

dialihkan kepada orang lain.⁶⁷ Menurut Penjelasan atas Pasal 19 Undang-Undang Fidusia ini, bahwa “pengalihan hak atas piutang” dimaksud, dikenal dengan istilah *cessie*, yaitu pengalihan piutang yang dilakukan dengan akta autentik atau akta dibawah tangan.

b. Pengalihan Benda Objek Jaminan Fidusia

Dalam pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia diatur kemungkinan pengalihan benda atau hasil benda yang menjadi objek Jaminan fidusia. Adapun bunyi ketentuan dalam Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia sebagai berikut: *Dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, apabila Penerima Fidusia setuju bahwa Pemberi Fidusia dapat menggunakan, menggabungkan, mencampur, atau mengalihkan Benda atau hasil dari Benda yang menjadi obyek Jaminan fidusia, atau menyetujui melakukan penagihan atau melakukan kompromi atas piutang, maka persetujuan tersebut tidak berarti bahwa Penerima Fidusia melepaskan Jaminan fidusia.*

Pada prinsip jaminan fidusia, pemberi fidusia tidak mempunyai kewenangan untuk mengalihkan benda atau hasil benda yang menjadi objek jaminan fidusia,

⁶⁷ J. Satrio, *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan Fidusia*, (Bandung: Citra Aditya \ Bakti, 2002),h. 274

karena benda yang menjadi objek jaminan fidusia dari pemberi fidusia kepada penerima fidusia, sehingga pemberi fidusia berkedudukan sebagai peminjam pakai atau peminjam pengganti atas benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang hak miliknya telah dialihkan secara kepercayaan darinya kepada kreditur.

Namun demikian, berdasarkan ketentuan dalam Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Fidusia maka sepanjang terdapat “kesepakatan” atau “persetujuan” di antara pemberi fidusia dan penerima fidusia, maka pemberi fidusia masih mempunyai kewenangan untuk dapat:

- a. Menggunakan benda atau hasil dari benda Objek Jaminan fidusia;
- b. Menggabungkan benda-benda atau hasil dari dari benda objek Jaminan fidusia;

Ketentuan dalam Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia ini merupakan ketentuan bersyarat, yakni syarat adanya sepakat atau setuju, bahwa pemberi fidusia dapat mengalihkan benda atau hasil dari benda yang menjadi objek Jaminan fidusia, termasuk melakukan penagihan atau kompromi atas piutang.⁶⁸ Pengaturan pengalihan benda atau hasil dari benda yang menjadi objek jaminan fidusia perlu mengingat bahwa pada umumnya yang menjadi objek jaminan fidusia adalah aneka ragam barang bergerak.

⁶⁸Rachmadi Usman, *Hukum Jaminan Keperdataan*, (Jakarta; Sinar Grafika, 2008), h. 220

6. Hapusnya Jaminan Fidusia

Bahwa jaminan fidusia berakhir karena hutang yang dijamin dengan fidusia hapus adalah suatu konsekuensi logis dari sifat jaminan fidusia sebagai perjanjian yang bersifat *accessories*. Mengenai hapusnya Jaminan fidusia diatur dalam Pasal 25 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan fidusia sebagai berikut :

- a. Jaminan fidusia hapus karena hal-hal sebagai berikut :
 - 1) Hapusnya hutang yang dijamin dengan fidusia
 - 2) Pelepasan hak atas jaminan fidusia oleh penerima fidusia atau
 - 3) Musnahnya benda yang menjadi objek jaminan fidusia
- b. Musnahnya benda yang menjadi objek jaminan fidusia tidak menghapuskan klaim asuransi sebagaimana di maksudkan dalam Pasal 10 huruf b
- c. Penerima fidusia memberitahukan kepada kantor pendaftaran fidusia mengenai hapusnya jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dengan melampirkan pernyataan mengenai hapusnya utang, pelepasan hak, atau musnahnya benda yang menjadi objek jaminan fidusia tersebut.

Hapusnya fidusia dikarenakan pelepasan hak atas Jaminan fidusia oleh penerima fidusia juga wajar, mengingat pihak penerima fidusia sebagai yang memiliki hak atas fidusia tersebut bebas untuk mempertahankan atau

melepaskannya hak itu. Dan hapusnya Jaminan fidusia karena musnahnya barang Jaminan fidusia tentunya juga dianggap wajar, mengingat tidak mungkin ada manfaat lagi fidusia itu dipertahankan jika barang Objek tersebut sudah tidak ada.



BAB III

PEMBAHASAN

Dalam bab ini, penulis akan menganalisis dan mendeskripsikan hasil penelitian dan pembahasan terkait Akibat hukum perampasan oleh Negara terhadap objek Jaminan fidusia ditinjau konsep *rahn* (gadai) dan Akibat hukum perampasan oleh Negara terhadap objek Jaminan fidusia ditinjau dari Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia.

A. Akibat Hukum Perampasan Oleh Negara Terhadap Objek Jaminan Fidusia Tinjauan Konsep Rahn (Gadai)

Di dalam kumpulan fatwa keuangan syariah Indonesia, terdapat peraturan pembahasan tentang Jaminan. Jaminan dalam penyebutan hukum Islam yaitu *rahn*. Akad *rahn* merupakan salah satu produk bentuk jasa pelayanan keuangan dalam bentuk pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang. Akad *rahn* bertujuan untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat yang

tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya yang semakin bertambah, sehingga masyarakat dapat meminjam uang kepada orang lain atau lembaga pembiayaan.

Rahn atau gadai yang menjadi substansi pembahasan penulis sesuai dengan isu permasalahan yang dibahas sebelumnya adalah mengenai objek jaminan fidusia yang dirampas oleh Negara akibat tindak pidana. Jaminan fidusia dalam kumpulan fatwa keuangan syariah di Indonesia yaitu diatur dalam fatwa DSN Nomor 68 Tahun 2008 Tentang *Rahn tasjily*. Pengertian *rahn tasjily* seperti yang dijelaskan dalam fatwa DSN Nomor 68 Tahun 2008 adalah sebagai berikut.⁶⁹*Rahn Tasjily adalah jaminan dalam bentuk barang atas utang tetapi barang jaminan tersebut (marhun) tetap berada dalam penguasaan (pemanfaatan) Rahin dan bukti kepemilikannya diserahkan kepada murtahin.*

Berdasarkan konsep yang ada pada fatwa DSN *rahn tasjily* diketahui bahwa konsep itu sama dengan konsep jaminan fidusia. Yakni sebagai penjaminan atas utang yang menjadikan bukti kepemilikan atas benda sebagai jaminannya. Penjaminan atas utang yang menjadi bukti kepemilikan atas benda sebagai jaminan tersebut atas utang piutang sebagai solusi bagi pihak debitur untuk berhutang kepada pihak kreditur dengan menjaminkan suatu benda tanpa

⁶⁹Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 68 Tahun 2008 Tentang Rahn Tasjili

menyerahkan wujud dari bendanya tetapi cukup dengan menyerahkan bukti kepemilikan tersebut.⁷⁰

Terjadinya permasalahan mengenai objek yang masih berada tanggungan fidusia beralih atau dirampas Negara, maka akibat hukum yang diperoleh dari kejadian tersebut adalah juga menjadi hapus jaminan fidusia tersebut. Hal itu didasari pendapat dari Syafei yang mengatakan bahwa *rahn* berakhir karena *borg* diserahkan kepada pemiliknya dipaksa menjual *borg*, *rahn* melunasi hutang, pembebasan hutang, pembatalan *rahn* dari pihak *murtahin*, *rahn* meninggal, *borg* rusak, *tasharruf* dan *borg*.⁷¹

Wahbah Zuhaili dalam kitabnya juga memaparkan mengenai berakhir dan selesainya akad *ar-rahn*. Akad *ar-rahn* dan berakhir karena beberapa hal seperti *ibraa'* (*ar-raahin* dibebaskan dari tanggungan utang yang ada), hibah (*al-Murtahin* mengibahkan utang yang ada kepada *ar-raahin*), terlunasinya utang yang ada atau yang lainnya. Salah satu lainnya adalah melakukan pentasharufan terhadap *al-Marhuun* dengan meminjamkannya, menghibahkan atau mendedahkannya. Akad *ar-rahn* selesai dan berakhir jika salah satu pihak, yaitu *ar-raahin* atau *al-murtahin*, melakukan pentasharufan terhadap *al-*

⁷⁰Tri Ayu Riwayani, *Perbandingan Hukum Jaminan fidusia menurut Undang-Undang Jaminan Fidusia dan Fatwa DSN MUI Tentang Rahn Tasjili*, (Malang; Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2012) h. 72

⁷¹Rahmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), h 179

marhundengan meminjamkannya, menghibahkannya, mendedahkannya, atau menjualnya kepada orang lain dengan seizin pihak yang satunya. Hal tersebut adalah bentuk peralihan marhun ke pihak ketiga, dalam hal ini juga beralihnya kepada Negara.⁷²

Dari penjelasan tersebut, akan berakhir atau hapus mempunyai kesamaan antara keduanya karena sudah terlunasi hutang pihak *rahin*, musnahnya benda yang dijadikan jaminan baik karena rusak, *force majeure*, dan lain-lain termasuk hilang karena berpindah alih karena dirampas oleh Negara, namun hal tersebut tidak menghilangkan klaim asuransinya juga ikut musnah dan asuransi tersebut masih bisa digunakan. Namun hal itu tetap sama pengaturannya dengan yang ada dalam hukum positif bahwa hapusnya perjanjian jaminan fidusia tidak serta merta menghilangkan perjanjian pokoknya.

Berpindahnya objek jaminan fidusia ke pihak Negara hingga menjadi hapus perjanjian jaminan fidusia tersebut, maka pihak kreditur dengan hak preferen yang melekat padanya maka kepentingan kreditur perlu untuk diutamakan yaitu kepentingan untuk debitur memenuhi kewajiban pelunasan hutangnya. Perihal yang dapat dilakukan debitur untuk tetap melaksanakan kewajibannya yaitu debitur tetap melunasi hutangnya dengan jangka waktu yang disepakati

⁷²Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islamy wa Adillahtuh*, Juz 4, Dar Al-Fikr, Damaskus, cet.III, 1989, h. 229

bersama sebelumnya serta memberikan jaminan lain yang senilai dengan objek sebelumnya yang sudah beralih. Hal itu didasari dengan bunyi pasal 378 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yang mengatakan bahwa:⁷³ “*Marhun dapat diganti dengan marhun yang lain berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak*”

Di dalam bisnis Islam dan hal di dalamnya seperti perjanjian Islam sesuai syariat, maka diperlukan adanya Asas *Al-‘Adalah* atau asas keadilan yaitu pelaksanaan dalam suatu perjanjian atau akad menuntut para pihak untuk melakukan yang benar dalam pengungkapan kehendak dan keadaan, dan memenuhi semua kewajibannya. Perjanjian harus senantiasa mendatangkan keuntungan yang adil dan seimbang, serta tidak boleh mendatangkan kerugian bagi salah satu pihak.⁷⁴ Artinya adalah bahwa setiap akad yang dilakukan oleh pihak yang satu dengan pihak yang lainnya harus bersifat menguntungkan semua pihak yang berakad. Tidak boleh menguntungkan satu pihak dengan merugikan pihak lain. Dalam hal itu maka pihak kreditur yang dirugikan perlu dipertimbangkan lagi haknya untuk tetap menerima pelunasan hutangnya.

Namun kreditur sebaiknya juga memberikan toleransi. Dalam transaksi finansial, nilai toleransi ini biasa diwujudkan dengan mempermudah transaksi bisnis tanpa harus memberatkan pihak yang terkait. Kelenturan dan toleransi itu

⁷³Pasal 378 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

⁷⁴Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*, (Yogyakarta; Gadjah Mada University press, 2010), h. 33

biasa diberikan kepada debitur yang sedang mengalami kesulitan finansial, karena bisnis yang dijalankan sedang mengalami gangguan termasuk musibah yang dialami debitur karena objek fidusianya dirampas oleh Negara. Sekalipun permasalahan itu berawal dari ulah perbuatan melawan hukum debitur maka lebih baik lagi apabila kreditur memberikan toleransi dengan maksud saling menghargai sesama pihak yang berakad yaitu dengan melakukan beberapa tahap *re-scheduling* atau penjadwalan ulang untuk suatu hal pada piutang tersebut, dan disesuaikan dengan kemampuan finansial yang diproyeksikan. Karena sesungguhnya Allah SWT akan memberikan rahmat bagi yang mempermudah transaksi jual beli, hal itu dijelaskan dalam hadist Nabi:⁷⁵

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ
رَحِمَ اللَّهُ رَجُلًا سَمَحًا إِذَا بَاعَ وَإِذَا اشْتَرَى وَإِذَا اقْتَضَى (رواه البخاري)

Dari Jabir Bin Abdillah ra, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, “Allah SWT akan memberikan rahmat kepada seseorang yang mempermudah ketika menjual, mempermudah ketika membeli dan mempermudah ketika menagih hutang”.

Terdapat pula berbagai macam upaya-upaya hukum yang dilakukan oleh pihak kreditur selaku pemegang hak preferen untuk dapat memperoleh perlindungan hukum, seperti halnya pihak kreditur dapat menggunakan jalur

⁷⁵<https://www.eramuslim.com/peradaban/tafsir-hadits/mempermudah-customer-dalam-transaksi-bisnis.htm>

upaya non litigasi semisal permusyawaratan kekeluargaan kedua belah pihak. Merujuk pada fatwa DSN dalam hal keputusan dan ketetapan pada poin ketiga, jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas). Selain itu juga dinyatakan dalam fatwa DSN keputusan dan ketetapan poin keempat,⁷⁶ apabila tidak tercapainya kesepakatan di antara pihak yang bersengketa, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Arbitrase Syariah Nasional atau melalui Peradilan Agama.⁷⁷

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah disebutkan apabila terjadi sengketa di bidang Pegadaian Syariah, maka alternatif penyelesaiannya dapat dilakukan melalui Peradilan Agama atau Basyarnas. Hal ini merujuk pada ketentuan Pasal 49 berikut penjelasannya pada huruf (i) Undang-Undang Peradilan Agama tersebut dan Pasal 55 ayat 1 Undang-Undang Perbankan Syariah.

⁷⁶Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 25 Tahun 2002 tentang *Rahn*

⁷⁷ Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 68 Tahun 2008 tentang *Rahn Tasjily*

B. Akibat Hukum Perampasan Objek Jaminan Fidusia Oleh Negara Tinjauan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia

Hukum Jaminan pada umumnya mempunyai arti sebagai ketentuan hukum yang mengatur hubungan hukum antara pemberi jaminan (debitur) dan penerima jaminan (kreditur) sebagai akibat pembebanan suatu utang tertentu (kredit) dengan suatu jaminan (benda atau orang tertentu). Dalam hukum jaminan juga tidak mengatur perlindungan hukum terhadap kreditur sebagai pihak pemberi utang saja, melainkan juga mengatur perlindungan hukum terhadap debitur sebagai pihak penerima utang. Dengan kata lain, hukum jaminan tidak hanya mengatur hak-hak kreditur yang berkaitan dengan jaminan pelunasan utang tertentu, namun sama-sama mengatur hak-hak kreditur dan hak-hak debitur berkaitan dengan jaminan pelunasan utang tertentu tersebut.

Tempat dan sumber hukum jaminan dibagi dalam dua bagian, yaitu di dalam KUH Perdata dan di luar KUH Perdata. Dimana sub-sub yang ada dalam KUH Perdata yaitu ada pada Buku Kedua dan Buku Ketiga. Dimana dalam Buku Kedua tersebut berisi hal piutang yang diistimewakan, gadai, dan hipotek. Sedangkan dalam Buku Ketiga berisi penanggungan utang, perikatan tanggung menanggung dan perjanjian garansi. Untuk sumber hukum jaminan yang ada di luar KUH Perdata yaitu KUH Dagang, perundang-undangan jaminan lainnya

seperti Hak Tanggungan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 dan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan fidusia.

Awalnya bentuk jaminan ini tidaklah diatur dalam perundang-undangan, tetapi berkembang dengan dasar yurisprudensi, di Indonesia baru diatur dalam Undang-Undang tahun 1999 dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan fidusia. Fidusia sendiri merupakan pengembangan dari lembaga jaminan. Sebagaimana telah dimaksudkan dalam Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Jaminan fidusia:

Jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya.

Pada 6 April 2015, pemerintah Indonesia menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan fidusia. Peraturan Pemerintah tersebut merupakan aturan baru ini menggantikan Peraturan Pemerintah Nomor 86 tahun 2000 dengan judul yang sama. Dalam peraturan pemerintah tersebut berisi akan

penjelasan mengenai prosedur untuk mendaftarkan jaminan fidusia berdasarkan Peraturan Pemerintah yang baru, hal itu mencakup pendaftaran, sertifikasi dan penghapusan jaminan fidusia.⁷⁸

Pendaftaran Jaminan fidusia dilaksanakan oleh penerima hak jaminan fidusia (kreditor) di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kementerian). Pendaftaran jenis ini harus dilaksanakan paling lambat 30 hari sejak tanggal sertifikat Jaminan fidusia diterbitkan dengan menyertakan informasi berikut:

- a. Identitas pihak Pemberi dan Penerima Fidusia;
- b. Tanggal, nomor akta Jaminan fidusia, nama, dan tempat kedudukan notaris yang membuat akta Jaminan fidusia;
- c. Data perjanjian pokok yang dijamin Fidusia;
- d. Uraian mengenai benda yang menjadi objek Jaminan fidusia;
- e. Nilai penjamian; dan
- f. Nilai benda yang menjadi objek Jaminan fidusia.

Pendaftaran objek yang berada jaminan fidusia adalah wajib hukumnya. Hal itu karena dengan didaftarkannya objek tersebut maka memperoleh kekuatan hukum yang tetap. Adanya title dalam sertifikat jaminan fidusia yang berbunyi “Demi Keadilan Berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa”, atas hal itu kedudukan

⁷⁸<http://www.indonesia-investments.com/id/bisnis/kolom-bisnis/prosedur-prosedur-baru-untuk-mendaftarkan-jaminan-fidusia-di-indonesia/item5541?>. Diakses tanggal 23 Maret 2017 pukul 17.25

hukum dalam sertifikat tersebut sama dengan putusan pengadilan. Artinya jika suatu objek jaminan fidusia sudah didaftarkan ke kantor pendaftaran fidusia dan memperoleh sertifikat maka apabila terjadi wanprestasi dan pihak kreditur mempunyai hak untuk menjual benda atas kekuasaannya sendiri.⁷⁹

Melihat suatu konsep dari fidusia seperti itu maka sangat penting untuk diberikan pengaturan lebih lanjut seperti mengenai kedudukan hukum, perlindungan hukum, serta akibat hukum dari peristiwa-peristiwa yang terjadi dan dapat merugikan penerima fidusia tersebut. Hal-hal yang menjadi faktor dibutuhkannya pengaturan lebih lanjut tersebut didasari dengan kenyataan bahwa sangat mungkin sekali objek fidusia yang menjadi hal pokok dalam perjanjian jaminan fidusia untuk dialihkan atau berpindah tangan dari pemberi fidusia. Tidak adanya objek fidusia pada tangan pemberi fidusia dapat disebabkan karena objek itu berpindah tangan, misal diperjual belikan, musnah, hilang, digadaikan, disewakan, termasuk di rampas oleh Negara. Maka dengan adanya kejadian tersebut pihak penerima fidusia akan merasa kesulitan dari pelunasan hutangnya, terlebih jika akan dilakukan eksekusi nantinya.

Dengan demikian, maka dirasa sangat perlu untuk memberikan kepastian hukum mengenai seputar akibat hukumnya terhadap hal-hal yang ada pada jaminan fidusia. Kepastian hukum peraturan tertulis dalam Undang-Undang

⁷⁹Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo), h. 83

Jaminan fidusia mengenai upaya hukum yang dapat ditempuh pihak penerima fidusia serta ketetapan peraturan tertulis tentang perlindungan hukum bagi pihak kreditur yang posisinya sangat dirugikan dikarenakan objek fidusia tersebut beralih termasuk dirampas oleh Negara.

Adanya kekosongan hukum pada peraturan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan fidusia tersebut, menjadi celah bagi penulis untuk memberikan apresiasi berupa anggapan apa saja yang mungkin harus ditambah dan dibahas lebih rinci dalam peraturan Undang-Undang Jaminan fidusia khususnya dalam objek jaminan fidusia beralih atau dirampas Negara. Disini penulis bermula akan berbicara seputar akibat hukum objek jaminan fidusia dirampas oleh Negara.

Terjadinya pengalihan objek jaminan fidusia ke pihak Negara, membuat status hukum objek tersebut hilang bersamaan dengan pindahnya objek ke pihak Negara. Menurut Pasal 1444 BW bahwa jika suatu barang tertentu yang menjadi pokok suatu persetujuan musnah, tak dapat diperdagangkan, atau hilang hingga tak diketahui sama sekali apakah barang itu masih ada atau tidak, maka hapuslah perikatannya. Bahkan meskipun debitur lalai menyerahkan barang tersebut, dia pun akan bebas dari perikatan apabila dia dapat membuktikan bahwa hapusnya barang itu disebabkan oleh suatu kejadian diluar kekuasaannya.

Apabila terdapat putusan atas kasus diatas maka hapusnya jaminan fidusia bersifat batal demi hukum dan akhirnya perjanjian fidusia dianggap tidak ada. Hal itu sesuai dengan permasalahan dimana objek jaminan fidusia di rampas oleh Negara karena terbukti digunakan tindak pidana yaitu penebangan hutan secara liar tanpa didampingi Surat Keterangan Sah Hasil Hutan.Sesuai dengan bunyi pasal 78 ayat 15 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan jo Peraturan Menteri Kehakiman RI Nomor M.05.UM.01.06 Tahun 1983 tentang Pengelolaan Benda Sitaan Negara dan Rampasan Negara Di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan, bahwa semua hasil hutan dari hasil kejahatan dan pelanggaran dan atau alat-alat angkut yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau pelanggaran dirampas untuk negara dan barang yang dirampas untuk Negara memiliki arti barang bukti yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap untuk dirampas Negara tanpa melihat kepemilikannya.

Dikarenakan sifat perjanjian fidusia tersebut adalah perjanjian *assesoir* dan sifat dari perjanjian fidusia yang berupa *asessoir* merupakan sebagai perjanjian pelengkap atau yang bersifat ikutan yakni tidak bisa terjadi tanpa adanya perjanjian pokok, makadengan hapusnya perjanjian fidusia tidak serta merta menghapuskan perjanjianpokoknya. Artinya perjanjian pokok tetap berlaku selama perjanjian tersebut sahmempunyai kekuatan hukum layaknya Undang-

Undang (asas *pacta sun servanda*) dan tidak bertentangan dengan Pasal 1320 BW tentang syarat sah suatu perjanjian.

Dengan hilangnya perjanjian fidusia tersebut maka status kedudukan pihak kreditur atau penerima fidusia tersebut menjadi tidak jelas lalu timbul pertanyaan tentang nasib kreditur yang berpotensi rugi karena debitur belum menyelesaikan hutangnya. Dalam hal ini kedudukan penerima fidusia adalah sebagai kreditur preferen artinya kreditur yang mempunyai hak pengambilan pelunasan terlebih dahulu daripada kreditur lain dan kreditur preferen itu tagihannya didahulukan atau diistimewakan daripada tagihan-tagihan kreditur lain. Oleh karena itu, seorang kreditur pemegang jaminan tertentu untuk terlebih dahulu diberikan haknya atas pelunasan hutangnya.⁸⁰ Pada pasal 27 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia yang menyatakan tentang kreditur memiliki hak mendahului yaitu:

Pasal 27

- 1. Penerima Fidusia memiliki hak yang didahulukan terhadap kreditor lainnya.*
- 2. Hak yang didahulukan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah hak Penerima Fidusia untuk mengambil pelunasan piutangnya atas hasil eksekusi Benda yang menjadi objek jaminan Fidusia.*

⁸⁰Munir Fuady, *Jaminan fidusia*, (Citra Aditya Bakti: Bandung, 2003), h. 41

3. *Hak yang didahulukan dari Penerima Fidusia tidak hapus karena adanya kepailitan dan atau likuidasi Pemberi Fidusia.*

Dalam pasal 27 ayat 1 sudah jelas bahwa kreditur atau penerima fidusia memiliki hak yang didahulukan kepada kreditur lainnya. Dalam urusan ini jika benda yang sama menjadi objek jaminan fidusia lebih dari 1 (satu) perjanjian jaminan fidusia, maka kreditur yang mendaftarkan lebih dahulu ke kantor pendaftaran fidusia didahulukan kepentingannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 yaitu kreditur yang mendaftarkan lebih dahulu ke kantor pendaftaran fidusia. Hal itu tercantum pula di dalam pasal 28 Peraturan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia.⁸¹ Ditambah dengan adanya sertifikat jaminan fidusia sebagai bukti bahwa objek jaminan fidusia telah didaftarkan maka hal tersebut akan menambah kekuatan kedudukan hukum penerima fidusia. Peraturan lebih lanjut mengenai preferen selanjutnya dijelaskan dalam KUH Perdata Bab XIX Piutang Dengan Hak Mendahulukan.

Untuk itu penerima fidusia atau kreditur tersebut berhak untuk didahulukan kepentingan penuntutan pelunasan hak piutang oleh pemberi fidusia, maka penerima fidusia tersebut dapat mengajukan beberapa tuntutan berupa permintaan kepada pemberi fidusia untuk tetap melaksanakan kewajibannya melunasi hutang yang tersisa dari nilai objek fidusia tersebut. Pasal 1131 KUH

⁸¹Pasal 28 Peraturan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan fidusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168)

Perdata mengandung asas bahwa setiap orang bertanggung jawab terhadap hutangnya, tanggung jawab mana berupa menyediakan kekayaannya baik benda bergerak maupun tetap jika perlu dijual untuk melunasi hutang-hutangnya. Asas tersebut sangat sesuai dengan asas kepercayaan di dalam Hukum perikatan, dimana setiap orang wajib memenuhi janjinya merupakan asas moral yang oleh pembentuk undang-undang dikuatkan sebagai norma hukum.⁸² Hal lain juga diatur dalam pasal 1365 KUH Perdata yang mengandung maksud bahwa siapa saja yang melakukan perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnyamenerbitkan kerugian itu untuk mengganti kerugian tersebut.

Jika dilihat dalam pasal 24 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan fidusia yang menjelaskan bahwa kreditur tidak menanggung kewajiban atas akibat tindakan atau kelalaian debitur yang timbul dari perbuatan melanggar hukum sehubungan dengan penggunaan dan pengalihan benda yang menjadi objek jaminan fidusia.⁸³ Artinya kreditur tidak serta merta ikut bertanggung jawab dari perampasan objek jaminan fidusia oleh Negara akibat tindakan pidana yang dilakukan debitur. Dan oleh karena itu, debitur mempunyai berkewajiban untuk tetap melunasi hutangnya. Seperti halnya terhadap objek

⁸²Mariam Daruz Badruzaman, *Mencari Sistem Hukum Nasional*, (Bandung; Alumni, 1997), h. 85

⁸³Pasal 24 Peraturan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan fidusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168)

jaminan fidusia yang telah dialihkan tersebut, maka terdapat kewajiban dari pemberi fidusia untuk mengganti objek yang setara, agar nilai penjaminan akan selalu terpenuhi dengan nilai objek jaminan fidusia. Kewajiban pemberi fidusia ini dinyatakan dalam pasal 21 ayat 3 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia yang berbunyi:⁸⁴

“Benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang telah dialihkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib diganti oleh pemberi fidusia dengan objek yang setara”

Apabila debitur atau pemberi fidusia tersebut tidak sanggup membayar secara langsung maka debitur tersebut dapat memberikan jaminan pengganti yang setara nilainya dengan objek yang dirampas Negara. Hal tersebut bisa dilakukan karena dengan adanya jaminan pengganti tersebut maka kreditur atau penerima fidusia bisa mengeksekusi dengan dijualnya melalui pelelangan jaminan tersebut dan harga yang sesuai dan hasil penjualan dari pelelangan tersebut dapat dipergunakan untuk melunasi hutang debitur yang tersisa.

Persengketaan yang terjadi antara kedua pihak tersebut dapat pula diselesaikan melalui jalur hukum. Jalur hukum yang ditempuh dapat melalui jalur litigasi ataupun non litigasi. Karena hukum jaminan ini termasuk ranah

⁸⁴Pasal 21 ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168)

perdata maka penyelesaian sengketa secara litigasi dapat dilakukan dengan pengajuan tuntutan hak ke pihak Peradilan Umum setempat. Sedangkan untuk jalur non litigasi seperti yang dikatakan oleh Rachmadi Usman dalam bukunya *Mediasi di Pengadilan*, bahwa selain melalui pengadilan (litigasi), penyelesaian sengketa non litigasi dilakukan melalui luar pengadilan yang lazim dinamakan dengan *Alternative Dispute Resolution (ADR)* atau *Alternatif Penyelesaian Sengketa*.⁸⁵

Pendapat lain mengenai alternatif penyelesaian sengketa dipaparkan oleh Dr. Frans Hendra Winarta dalam bukunya *Hukum Penyelesaian Sengketa* yang mengatakan bahwa secara konvensional, penyelesaian sengketa dalam dunia bisnis, seperti dalam perdagangan, perbankan, proyek pertambangan, minyak dan gas, energi, infrastruktur, dan sebagainya dilakukan melalui proses litigasi. Dalam proses litigasi menempatkan para pihak saling berlawanan satu sama lain, selain itu penyelesaian sengketa secara litigasi merupakan sarana akhir setelah alternatif penyelesaian sengketa lain tidak membuahkan hasil.⁸⁶ Pada pasal 6 ayat 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dijelaskan bahwa:⁸⁷

⁸⁵Rachmadi Usman, *Mediasi di Pengadilan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012). h, 8

⁸⁶Frans Hendra Winarta, *Hukum Penyelesaian Sengketa*,(Jakarta: Sinar Grafika, 2012)h, 2

⁸⁷Pasal 6 ayat 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 138)

“Sengketa atau beda pendapat perdata dapat diselesaikan oleh para pihak melalui alternatif penyelesaian sengketa yang didasarkan pada itikad baik dengan mengesampingkan penyelesaian secara litigasi di Pengadilan Negeri.”

Sedangkan pada pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli. Frans Winarta menjelaskan lebih lanjut dalam bukunya tersebut tentang penguraian pengertian masing-masing lembaga penyelesaian sengketa di atas sebagai berikut:⁸⁸

- a. Konsultasi: suatu tindakan yang bersifat “personal” antara suatu pihak tertentu (klien) dengan pihak lain yang merupakan pihak konsultan, dimana pihak konsultan memberikan pendapatnya kepada klien sesuai dengan keperluan dan kebutuhan kliennya.
- b. Negosiasi: suatu upaya penyelesaian sengketa para pihak tanpa melalui proses pengadilan dengan tujuan mencapai kesepakatan bersama atas dasar kerja sama yang lebih harmonis dan kreatif.

⁸⁸Frans Hendra Winarta, *Hukum Penyelesaian Sengketa*, h, 8

- c. Mediasi: cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator.
- d. Konsiliasi: penengah akan bertindak menjadi konsiliator dengan kesepakatan para pihak dengan mengusahakan solusi yang dapat diterima.
- e. Penilaian Ahli: pendapat para ahli untuk suatu hal yang bersifat teknis dan sesuai dengan bidang keahliannya

Dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwa arbitrase, konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli merupakan alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Artinya, bukan merupakan bagian dari lembaga litigasi meskipun dalam perkembangannya adapula yang menjadi bagian dari proses litigasi, seperti mediasi yang dilakukan di pengadilan. Sedangkan yang dimaksud dengan litigasi itu sendiri adalah penyelesaian sengketa antara para pihak yang dilakukan di muka pengadilan.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Akibat Hukum Perampasan Oleh Negara Terhadap Objek Jaminan fidusia
Tinjauan konsep *rahn* (gadai).
 - a. Akibat hukum yang diperoleh dari kejadian tersebut adalah menjadi hapusnya perjanjian jaminan fidusia tersebut, namun tidak menghapus perjanjian pokoknya. Hal itu karena jaminan fidusia merupakan jaminan yang bersifat pelengkap.
 - b. Berpindahnya objek jaminan fidusia ke pihak Negara hingga menjadi hapus perjanjian jaminan fidusia tersebut, maka pihak kreditur dengan hak preferen

yang melekat padanya ada kepentingan kreditur perlu untuk diutamakan yaitu kepentingan untuk debitur memenuhi kewajiban pelunasan hutangnya.

- c. Berdasarkan prinsip *Al-Adl*(keadilan) dalam perjanjian Islam, dimana tidak saling merugikan di antara salah satu pihak maka kreditur yang posisinya dirugikan akibat perbuatan melawan hukum oleh debitur maka debitur diminta untuk tetap melunasi hutangnya salah satunya melakukan *re-scheduling* atau penjadwalan ulang atas cicilan piutang tersebut dengan jangka waktu yang disepakati bersama. Dan memberikan jaminan lain yang senilai dengan objek sebelumnya yang telah beralih. Hal itu didasari dengan bunyi pasal 378 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.
 - d. Upaya hukum yang dilakukan oleh pihak kreditur yaitu menggunakan jalur upaya non litigasi semisal permusyawaratan kekeluargaan kedua belah pihak. Dan apabila tidak tercapai kesepakatan oleh kedua belah pihak maka penyelesaiannya dapat melalui Pengadilan Agama.
2. Akibat hukum perampasan objek jaminan fidusia oleh Negara tinjauan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan fidusia yaitu:
 - a. Terjadinya pengalihan objek jaminan fidusia ke pihak Negara, membuat status hukum objek tersebut hilang bersamaan dengan pindahnya objek ke pihak Negara. Menurut Pasal 1444 BW bahwa jika suatu barang tertentu yang menjadi pokok suatu persetujuan musnah, tak dapat diperdagangkan, atau

hilang hingga tak diketahui sama sekali apakah barang itu masih ada atau tidak, maka hapuslah perikatannya dan dengan hapusnya perjanjian fidusia tidak serta merta menghapuskan perjanjian pokoknya.

- b. Seorang kreditur penerima fidusia melekat hak preferen dimana dalam hal itu penerima fidusia berhak untuk didahulukan kepentingan penuntutan pelunasan hak piutang oleh pemberi fidusia, maka kreditur atau penerima fidusia tersebut dapat mengajukan beberapa tuntutan berupa permintaan kepada pemberi fidusia untuk tetap melaksanakan kewajibannya melunasi hutang yang tersisa dari nilai objek fidusia tersebut.
- c. Pemberi fidusia atau debitur mempunyai berkewajiban untuk tetap melunasi hutangnya dan apabila debitur tidak mampu maka dapat memberikan jaminan pengganti yang setara nilainya untuk dieksekusi atau dijual untuk melunasi sisa hutang debitur.
- d. Persengketaan yang terjadi antara kedua pihak tersebut dapat pula diselesaikan melalui jalur hukum. Jalur hukum yang ditempuh dapat melalui jalur litigasi ataupun non litigasi. Litigasi dapat dilakukan dengan pengajuan tuntutan hak ke pihak Peradilan Umum setempat. Sedangkan untuk jalur non litigasi penyelesaian sengketa dapat diselesaikan di luar pengadilan (non litigasi), yang lazim dinamakan dengan Alternative Dispute Resolution (ADR) atau Alternatif Penyelesaian Sengketa.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan serta hasil kesimpulan yang dapat diambil, maka penulis memberikan sedikit masukan-masukan untuk sedikit pula diperhatikan kepada pihak-pihak yang terkait:

1. Adanya permasalahan yang terjadi di era global ini diperlukan penanganan dan perhatian lebih lanjut dari pemerintah. Untuk menangani masalah tersebut maka perlu pula adanya peraturan tambahan lebih lanjut dalam komposisi regulasi terutama dalam regulasi seputar perbankan di Indonesia ini.
2. Kepada pihak akademisi Fakultas Syariah khususnya Hukum Bisnis Syariah di harapkan penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan rujukan untuk pembelajaran terkait pembahasan penelitian yaitu fiqh muamalah, hukum lembaga keuangan bank dan non bank, maupun hal lain yang terkait dengan penelitian ini.
3. Kepada para akademisi maupun para praktisi, penelitian ini dapat dijadikan sebagai penemuan baru, dan bahan bacaan serta menjadi rujukan untuk penelitian selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

Al- Quran Al Karim

Buku-Buku

- Al-Mundziri, *Ringkasan Sahih Muslim*, No.970, Cet.2, Bandung: Jabal, 2013
- Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*, Yogyakarta; Gadjah Mada University press, 2010
- Ali, Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011
- Badruzaman Mariam, Darus, *Aneka Hukum Bisnis*, Bandung; Alumni, 2005
- Mencari Sistem Hukum Nasional*, Bandung; Alumni, 1997
- Djojodirdjo, M.A. Moegni, *Perbuatan Melawan Hukum*, Jakarta: Pradnya Paramita 1982
- Fuady, Munir, *Jaminan fidusia*, Bandung; Citra Aditya Bakti, 2003
- Fakultas Syariah, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, Malang, 2012
- Hasan, Djuhaendah, *Lembaga Jaminan Kebendaan Bagi Tanah dan Benda Lain Yang Melekat Pada Tanah dalam Konsepsi Penerapan asas Pemisahan Horisontal*, cetakan ke 2, Jakarta: Nusa Madani, 2011
- "Perjanjian Jaminan dalam Perjanjian Kredit", dalam *Hukum Jaminan Indonesia*, Jakarta: Proyek ELIPS Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1998
- Hadi, Muhammad Sholikul, *Pegadaian Syariah*, Jakarta: Salemba Diniyah, 2003

- Hamzah, A. dan Senjun Manulang, *Lembaga Fidusia dan Penerapannya*, Jakarta: Ind Hill.Co,1987
- Hope, Van, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ikhtiar Baru, 1996
- HS, Salim, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004
- Husni, Frieda, *Hukum Kebendaan. Perdata: Hak-Hak yang Memberi Jaminan Jilid 1*, Jakarta; Ind-Hill Co, 2002
- Ibn Mandur, Imam al'ama, *Lisan al-Arab*, Beirut: Muassah Tarikh al-Arabi, 1999
- Ibrahim, Jhonny, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Cetakan III, Malang: Banyuwangi Publishing, 2008,
- Kamelo, H. Tan, *Hukum Jaminan fidusia Suatu Kebutuhan Yang didambakan*, Bandung; Alumni,2006
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*, Jakarta: Kencana PrenadaMedia Group, 2013
- Muslich, Ahmad Wardi, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Amzah, 2010
- Reed, Edward W dan Edward K Gill, *Bank Umum*, Jakarta; Bumi Aksara, 1995
- Rusdy, Ibnn, *Bidaya al-Mujtahid* alih bahasa Imam Gazali Said, Jakarta: Pustaka Amini, 1991

- Satrio, J, *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan Fidusia*, Bandung; Citra Aditya Bakti, 2002
- Janji-Janji dalam Akta Hipotek dan Hak Tanggungan*, Jakarta: Ikatan Notaris Indonesia, 2002
- Hukum Jaminan, Hak-Hak Jaminan Kebendaan*, Bandung; Citra Aditya Bakti, 1993
- Shalih al-Utsaimin, Muhammad bin. *Mudzakirah al-Fiqh*. Jilid ke-2.
Cetakan I: Al-Jizah: Mesir, 2007
- Sofwan, Sri Soedewi Masjhoen, *Hukum Benda*, Yogyakarta: Liberty, 1981
Hukum Jaminan di Indonesia, Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, 1980
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1986
- Syafei, Rahmat, *Fiqh Muamalah*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2001
- Syarifuddin, Amir, *Ushul Fiqh 2*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2008
- Syahrani, Riduan, *Seluk-Beluk Asas-Asas Hukum Perdata*, Bandung: PT. Alumni, 1989
- Sukardi, *Illegal Logging Dalam Perspektif Politik Hukum Pidana (Kasus Papua)*, Yogyakarta; Penerbitan Universitas Atma Jaya, 2005
- Sunggono, Bambang, *Metode Penelitian Hukum*, Jember: Raja Grafindo Persada, 1998

Usman, Rachmadi, *Hukum Jaminan Keperdataan*, Jakarta; Sinar Grafika, 2008

----*Mediasi di Pengadilan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012

Vollmar, H.F.A, *Pengantar Studi Hukum Perdata Jilid I, terjemahan IS Adiwimarta*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996

Widjaja, Gunawan dan Ahmad Yani, *Jaminan fidusia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007

Winarta, Frans Hendra, *Hukum Penyelesaian Sengketa*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012

Zuhaili, Wahbah, *Al-Fiqh Al-Islamy wa Adillahtuh*, Juz 4, Dar Al-Fikr, Damaskus, cet.III, 1989,

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan fidusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419)

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 138)

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab

Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Fatwa DSN Nomor 68/DSN-MUI/III/2008 tentang Rahn Tasjily

Fatwa DSN Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn

Karya Ilmiah

Ach. Dlofirul Anam, *Studi Komparasi Studi Komparasi Antara Konsep Hak Jaminan Resi Gudang Menurut Undang- Undang No.9 Tahun 2011 Dengan Konsep Rahn (Gadai) Dalam Hukum Islam*, Malang: Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.

Irvansyah, *Tanggung Jawab Debitur Pembiayaan terhadap Perusahaan Pembiayaan akibat diambilnya Objek Jaminan fidusia Oleh Negara*, Surabaya: Fakultas Hukum Universitas Airlangga, 2016

Makruf, Sholihin, *Eksekusi Jaminan fidusia di Bank Syariah Mandiri Kota Malang ditinjau DSN MUI Nomor 68 Tahun 2008*, Malang, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2014

Riwayani, Tri Ayu, *Perbandingan Hukum Jaminan fidusia menurut Undang-Undang Jaminan fidusia dan Fatwa DSN MUI Tentang Rahn tasjily*, Malang, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2012

Website:

<http://www.dsnmui.or.id/index.php?page=fatwa>. Diakses tanggal 2 Maret 2017

<http://www.pontianakpost.co.id/menyoal-kepemilikan-objek-jaminan-fidusia>. Diakses tanggal 26 Desember 2016

<https://www.eramuslim.com/peradaban/tafsir-hadits/mempermudah-customer-dalam-transaksi-bisnis.htm>. Di akses tanggal 20 April 2017

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A.Data Diri

Nama : Aninda Adistyana Dewi
Tempat Tanggal Lahir : Surabaya, 12 Juli 1995
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Jalan Bandarejo 3 RT: 07 RW: 05 Kelurahan
Sememi Kecamatan Benowo Kota Surabaya
Nomor Telepon : 081357578764
Berat Badan/ Tinggi Badan : 62kg / 159 cm
Pekerjaan : Mahasiswa
Agama : Islam
Status Perkawinan : Kawin
Golongan Darah : B
Hobi : Membaca Al-Quran
Motto : Sabar adalah Kunci Bahagia
Email : Aadistyana24@gmail.com

B.Riwayat Pendidikan Pendidikan Formal:

2000-2001 : TK An-Nuur Surabaya
2001-2007 : SDN Kandangan 1/121 Surabaya
2007-2010 :SMP Negeri 14 Surabaya
2010-2013 : SMA Darul Ulum 1 Unggulan BPPT Jombang
2013-sekarang :S1-Hukum Bisnis Syariah, Universitas
Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim
Malang



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH**

Terakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor : 157/BAN-PT/Ak-XVI/S/VI/2013
Jl. Gajayana 50 Malang Telp. (0341) 551354 Fax. (0341) 572533

BUKTI KONSULTASI

Nama : Aninda Adistyana Dewi
NIM : 13220127
Jurusan : Hukum Bisnis Syariah
Dosen Pembimbing : Burhanuddin Susanto, S.HI., M.Hum
Judul skripsi : Akibat Hukum Perampasan Objek Jaminan Fidusia Oleh Negara Tinjauan Konsep *Rahn* (Gadai) Dan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia

No	Hari / Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Selasa, 28 Februari 2017	ACC Proposal Skripsi	
2	Rabu, 15 Maret 2017	Proposal Skripsi	
3	Selasa, 21 Maret 2017	Konsultasi Bab I-Bab II	
4	Jumat, 24 Maret 2017	Revisi Bab I dan II, Konsultasi Bab III dan Bab IV	
5	Rabu, 29 Maret 2017	Revisi Bab III dan Bab IV Konsultasi Abstrak	
6	Kamis, 30 Maret 2017	ACC Bab I,II,III,IV dan Abstrak	

Malang, 18 April 2017
Mengetahui,
a.n. Dekan
Ketua Jurusan Hukum Bisnis Syari'ah



Dr. H. Mohamad Nur Yasin, S.H.,M.Ag.
NIP 196910241995031003